



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1. Nama lengkap** : Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin;
Tempat lahir : Tongauna Kab. Konawe;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 06 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Andeposandu Kec. Tongauna Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 2. Nama lengkap** : Yopi Wijaya Putra alias Yopi;
Tempat lahir : Amosilu Kab. Konawe;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 28 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 3. Nama lengkap** : Ilham Saputra Jaya, SH
alias Ilham Killing bin Muhammad Said;
Tempat lahir : Inolobu Kab. Konawe;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 22 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Inolobu Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 4. Nama lengkap** : Apriaji alias Aji Bin Mustarim;
Tempat lahir : Mendikonu Kab. Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 10 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mendikonu Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 5. Nama lengkap** : Nikson Aleksander Alfa bin Muksin;
Tempat lahir : Hopa-Hopa Kab Konawe;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Konawehea Kel. Hopa-Hopa Kec. Wawotobi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
- 6. Nama lengkap** : Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro;
Tempat lahir : Tambangan Kab. Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 23 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Neysiah Laikaaha Blok D3 No. 3 Desa Laikaaha Kec. Ranomeeto Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 7. Nama lengkap** : Irpan alias Irpan bin Yunus;
Tempat lahir : Rumbia Kab. Konawe;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 27 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rumbia Kec. Bondoala Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 8. Nama lengkap** : Andi Fale alias Andi bin Abd Latief;
Tempat lahir : Paku Jaya Kab. Konawe;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 24 Februari 1982;

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

9. Nama lengkap : La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba;
Tempat lahir : Sidodadi Kab. Muna;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 15 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Silva Mas Blok A No. 3 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/82/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Yopi Wijaya Putra Alias Yopi ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/85/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Ilham Saputra Jaya, S.H. Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/83/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Apriaji Alias Aji Bin Mustarim ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/84/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/86/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/89/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Irpan Alias Irpan Bin Yunus ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/91/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/92/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/93/XII/2020/Dit.Reskrimum tanggal 15 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Andri Darmawan, S.H.,M.H., CLA.,CIL.,CRA, Akrudin, S.H., CIL, La Isan, S.H., Rabdhan Purnama, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Mardin, S.H. Arli Zulkarnaen, S.H. Fitra Masalisi, S.H. Sidhik Nurmanjaya, S.H., Asrul Muhammad, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/Pid/SKK-LBH-HAMI SULTRA/II/2021 tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Yopi Wijaya Putra Alias Yopi menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Andri Darmawan, S.H.,M.H., CLA.,CIL.,CRA, Akrudin, S.H., CIL, La Isan, S.H., Rabdhan Purnama, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Mardin, S.H. Arli Zulkarnaen, S.H. Fitra Masalisi, S.H. Sidhik Nurmanjaya, S.H., Asrul Muhammad, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/Pid/SKK-LBH-HAMI SULTRA/II/2021 tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Ilham Saputra Jaya, S.H. Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Andri Darmawan, S.H.,M.H., CLA.,CIL.,CRA, Akrudin, S.H., CIL, La Isan, S.H., Rabdhan Purnama, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Mardin, S.H. Arli Zulkarnaen, S.H. Fitra Masalisi, S.H. Sidhik Nurmanjaya, S.H., Asrul Muhammad, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pid/SKK-LBH-HAMI SULTRA/II/2021 tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Apriaji Alias Aji Bin Mustarim menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Andri Darmawan, S.H.,M.H., CLA.,CIL.,CRA, Akrudin, S.H., CIL, La Isan, S.H., Rabdhan Purnama, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Mardin, S.H. Arli Zulkarnaen, S.H.

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Masalisi, S.H. Sidhik Nurmanjaya, S.H., Asrul Muhammad, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pid/SKK-LBH-HAMI SULTRA/II/2021 tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA, Akrudin, S.H., CIL, La Isan, S.H., Rabdhan Purnama, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Mardin, S.H. Arli Zulkarnaen, S.H. Fitra Masalisi, S.H. Sidhik Nurmanjaya, S.H., Asrul Muhammad, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Pid/SKK-LBH-HAMI SULTRA/II/2021 tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Andri Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA, Akrudin, S.H., CIL, La Isan, S.H., Rabdhan Purnama, S.H., Oldi Aprianto, S.H., Mardin, S.H. Arli Zulkarnaen, S.H. Fitra Masalisi, S.H. Sidhik Nurmanjaya, S.H., Asrul Muhammad, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Pid/SKK-LBH-HAMI SULTRA/II/2021 tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Irpan Alias Irpan Bin Yunus dan La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Muhammad Basri Tahir, S.H., Syam Sudduha, S.H., Nasrullah, S.H. Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBH SULTRA), berkantor di BTN Citra Garden Blok B No. 10 Desa Lantawonua Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Haris Ramadan, S.H., M. Kn, Sardin, S.H. dan Indra, S.H. Penasihat Hukum

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heris Ramadan, S.H, dan Rekan berkantor di Jalan G. Latimojong Perumahan Shifa Perdana 8 blok A No. 4 Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/Adv. HR-PERADI/II/2021 tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RAMADHAN Alias MADAN Bin DJAMALUDDIN terdakwa I. RAMADHAN Alias MADAN Bin DJAMALUDDIN, Terdakwa II. YOPI WIJAYA PUTRA Alias YOPI, Terdakwa III. ILHAM SAPUTRA JAYA, SH Alias ILHAM KILLING Bin MUHAMMAD SAID, Terdakwa IV. APRIAJI Alias AJI Bin MUSTARIM, Terdakwa V. NIKSON ALEKSANDER ALFA Bin MUKSIN, terdakwa VI. KASMAN, S.Pd Alias KASMAN Bin HASAN BURO, Terdakwa VII. IRPAN Alias IRPAN Bin YUNUS, Terdakwa VIII. ANDI FALE Alias ANDI Bin ABD LATIEF, dan Terdakwa IX. LA NTAWU, ST Alias TAWU Bin LA JIIBA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"baikbertindaksendiri-sendirimaupunsecarabersama-sama, dimuka umum dengan lisan ataupun dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulandikurangi* masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat dan ALIANSA SERIKAT PEKERJA/BURUH,FEDERSI SERIKAT PEKERJA/BURUH ,dengan Nomor

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan.

- 1 (satu) lembar surat dan HIMPUNAN EKS KARYAWAN (HEKKAR) PT. VDNI DAN PT.OSS Bersama MASYARAKAT PENCARI KERJA (MPK) KECAMATAN MOROSI dan sekitarnya dengan Nomor : Istimewa tanggal 12 Desember 2020 tentang pemberitahuan Kepada Kapolsek Bondoala.
- 1 (satu) lembar gambar sketsa perencanaan penempatan titik-titik korlap untuk melakukan pemblokiran aktifitas pabrik, pengumpulan massa dan menghalau masuknya bantuan dari pihak keamanan.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HP merk Oppp A3s warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa RAMADHAN Alias MADAN Bin DJAMALUDDIN

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa YOPI WIJAYA PUTRA Alias YOPI

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa ILHAM SAPUTRA JAYA, SH Alias ILHAM KILLING Bin MUHAMMAD SAID

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A5S warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa APRIAJI Alias AJI Bin MUSTARIM

- 1 (satu) unit HP merk Xiami Note 5 warna emas.

Dikembalikan kepada terdakwa NIKSON ALEKSANDER ALFA Bin MUKSIN

- 1 (satu) unit HP merk Nokia TA-1174 warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa KASMAN, S.Pd Alias KASMAN Bin HASAN BURO

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A9 warna marine green

Dikembalikan kepada terdakwa LA NTAWU, ST Alias TAWU Bin LA JIIBA

- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1819 warna hitam biru.

Dikembalikan kepada terdakwa IRPAN Alias IRPAN Bin YUNUS

- 1 (satu) unit HP merek Samsung galaxy J7 Pro warna gold.

Dikembalikan kepada terdakwa ANDI FALE Alias ANDI Bin ABD LATIEF

Dikembalikan kepada terdakwa ANDI FALE Alias ANDI Bin ABD LATIEF

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra Alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, Sh Alias Ilham Killing Bin Muh. Said, Terdakwa Apriaji Alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin, Terdakwa Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAMADHAN Alias MADAN Bin DJAMALUDDIN. Terdakwa II. YOPI WIJAYA PUTRA Alias YOPI, Terdakwa III. ILHAM SAPUTRA JAYA, SH Alias ILHAM KILLING Bin SAID, Terdakwa IV. APRIAJI Alias AJI Bin MUSTARIM, Terdakwa V. NIKSON ALEKSANDER ALFA Bin MUKSIN, Terdakwa VI. KASMAN, S.Pd Alias KASMAN Bin HASAN BURO, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

2. Menyatakan Terdakwal. RAMADHAN Alias MADAN Bin DJAMALUDDIN. Terdakwa II. YOPI WIJAYA PUTRA Alias YOPI, Terdakwa III. ILHAM SAPUTRA JAYA, SH Alias ILHAM KILLING Bin SAID, Terdakwa IV. APRIAJI Alias AJI Bin MUSTARIM, Terdakwa V. NIKSON ALEKSANDER ALFA Bin MUKSIN, Terdakwa VI. KASMAN, S.Pd Alias KASMAN Bin HASAN BURO **bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 unit Hp merk Oppo A3S warna hitam

Di kembalikan kepada terdakwa Ramadhan alias Madan atau Keluarga terdakwa

- 1 unit Hp merk Nokia warna putih abu-abu

Di kembalikan kepada terdakwa Yopi wijaya Putra alias Yopi atau Keluarga terdakwa

- 1 unit Hp merk Samsung warna putih

Di kembalikan kepada terdakwa Ilham syaputra jaya alias Ilham killing atau Keluarga terdakwa

- 1 unit Hp merk Oppo A5S warna hitam

Di kembalikan kepada terdakwa Apriaji alias Aji atau Keluarga terdakwa

- 1 unit Hp merk Xiaomi note 5 warna emas

Di kembalikan kepada terdakwa Nikson Aleksander Alfa alias Nikson atau Keluarga terdakwa

- 1 unit Hp merk Nokia TA 1174 warna hitam



Di kembalikan kepada terdakwa Kasman. S.Pd alias Kasman atau Keluarga terdakwa

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat para Terdakwa kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau;

Bilamana majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan penghasutan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa Andi Fale Alias Andi Bin Abdul Latif melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum adalah Cacat *Formil* dan SALAH ORANG (*Error In Persona*) sehingga Terdakwa Harus lepas dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Onslag Van Recht Vervolging*).
2. Menyatakan Terdakwa ANDI FALE Alias ANDI Bin ABDUL LATIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP oleh karena unsur-unsur dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terpenuhi "*baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dimuka umum dengan lisan atau pun dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang*". sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut.
3. Membebaskan Terdakwa ANDI FALE Als ANDI Bin ABDUL LATIF dari hukuman pidana penjara karena Terdakwa bukan pelaku (*Dader*).
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;



Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan dan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-18/RP-9/Eku.2/02/2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I **RAMADHAN Alias MADAN Bin DJAMALUDDIN**, Terdakwa II **YOPI WIJAYA PUTRA Alias YOPI**, Terdakwa III **ILHAM SAPUTRA JAYA, SH Alias ILHAM KILLING Bin MUHAMMAD SAID**, Terdakwa IV **APRIAJI Alias AJI Bin MUSTARIM**, Terdakwa V **NIKSON ALEKSANDER ALFA Bin MUKSIN**, terdakwa VI **KASMAN, S.Pd Alias KASMAN Bin HASAN BURO**, Terdakwa VII **IRPAN Alias IRPAN Bin YUNUS**, Terdakwa VIII **ANDI FALE Alias ANDI Bin ABD LATIEF**, dan Terdakwa IX **LA NTAWU, ST Alias TAWU Bin LA JIIBA** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Industri PT. VDNI di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan, dimuka umum dengan lisan ataupun dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I RAMADHAN, Terdakwa II YOPI WIJAYA, Terdakwa III, ILHAM KILLING, Terdakwa V NKSON, dan Terdakwa VIII ANDI FALE melakukan pertemuan di CAFE RCOM di Kelurahan Lalosabila Kec. Wawotobi membicarakan mengenai rencana aksi unjuk rasa tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2020, Terdakwa I RAMADHAN, Terdakwa VIII ANDI FALE melakukan pertemuan di Rumah ANDI PALE di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe Selatan; yang mana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pada tanggal 13 Desember sekitar pukul 19.30 Wita *Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kab. Konawe* bersama *Front Nasional Pekerja Buruh Indonesia (FNPBI)* melakukan rapat di rumah kos Saksi FIRMAN di Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe bersama JUNAIDI dan JONAL serta beberapa orang yang berjumlah 18 (delapan belas) orang untuk membahas rencana aksi demonstrasi, strategi dan menentukan titik-titik berkumpul massa pada pos-pos yang ditentukan dengan membuat sketsa lokasi demonstrasi;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 wita massa aksi yang tergabung dalam 4 (empat) elemen yaitu *Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kab. Konawe* dengan *DPW FKSPN Provinsi Sultra* yang dipimpin oleh Terdakwa I RAMADHAN, Terdakwa II YOPI, Terdakwa III ILHAM KILLING, Terdakwa IV APRIAJI, Terdakwa V NIKSON ALEKSANDER, dan terdakwa VI KASMAN, serta JUNAIDDIN, HAMID, JONAL dan PUTRA WIJAYA bergabung dengan elemen *Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan OSS* bersama elemen *Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kec. Morosi* dengan pimpinan Terdakwa VIII ANDI FALE bersama SYAMRIJAL, LUKMAN LATIEF, LUKMAN YUSRAN, ILHAM, SUTRISNO dan JUMADIL, selanjutnya masa aksi 4 (empat) elemen berkumpul dan membentuk kelompok massa di pertigaan Desa Morosi dengan jalan Holing Timbangan SS 12, Terdakwa VII IRPAN dan Terdakwa IX LA NTAWU melakukan penghadangan karyawan PT VDNI yang keluar kerja maupun yang akan masuk kerja untuk mengajak bergabung dengan massa aksi sedangkan Terdakwa VI KASMAN bertugas di Jety PT VDNI untuk menghalau karyawan dan mengajak untuk ikut dalam aksi, karena massa aksi dipertigaan jalan Holing mengganggu aktifitas karyawan untuk bekerja dan merupakan jalan umum petugas Pengamanan PT VDNI dibantu pihak Kepolisian membubarkan massa lalu massa aksi bergerak menuju ke pintu masuk PT VDNI, dan sekitar pukul 06.40 Wita Terdakwa VII IRPAN melakukan orasi didepan pintu masuk PT VDNI menggunakan pengeras suara (megapone) yang saat aksi massa berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, tidak lama kemudian salah seorang Humas PT VDNI datang dan berusaha mengambil pengeras suara megapone yang digunakan Terdakwa VII IRPAN, sehingga terjadilah tarik menarik megapone antara Terdakwa VII IRPAN dengan Humas PT VDNI, setelah itu terjadilah aksi saling lempar menggunakan batu antara massa unjuk rasa dengan karyawan/sekuriti PT VDNI, kemudian datang petugas dari Polres Konawe

Halaman 14 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



untuk mengamankan dan meredakan situasi. Bahwa selanjutnya pada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba dilokasi unjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lama kemudian Terdakwa III ILHAM KILLING naik keatas mobil sound system melakukan orasi dan setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitar pukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasi unjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauan kepada massa aksi dengan kalimat *"rekan-rekan, saya sudah mendengar semua aspirasi dari rekan-rekan, ini semua tidak akan selesai kalau dilapangan, kita akan rundingkan di meja, kalau dilapangan tidak akan selesai kalau situasinya seperti ini dilapangan, saya akan galang, saya akan pertemuan antara pihak perusahaan dengan perwakilan massa aksi, kalau dilapangan seperti ini tidak akan selesai. Saya selaku Kapolres bertanggungjawab, segera putuskan untuk duduk bersama antara Korlap dan dari Perusahaan, jadi Korlap bersama saya akan bersama-sama bertemu dengan pihak perusahaan akan bicara masalah ini, jadi ini saudara-saudara dalam pandemi, berkumpul ini melanggar aturan undang-undang. kami tidak mau melaksanakan aturan tegas, kalau rekan-rekan menuruti apa yang saya sampaikan, ini kita menyebar cluster maka dari itu untuk Korlap kita akan berunding di meja"*. Namun massa aksi tidak mengindahkan arahan/himbau dari Kapolres Konawe. Jumlah massa aksi semakin banyak dan terus melakukan orasi didepan pintu masuk PT VDNI secara bergantian oleh Terdakwa I RAMADHAN, Terdakwa II YOPI WIJAYA, Terdakwa III ILHAM KILLING, Terdakwa V NIKSON, Terdakwa IV APRIAJI dan menyampaikan orasinya yaitu **"agar Karyawan Kontrak yang sudah bekerja lebih dari 36 bulan (tiga tahun) agar diangkat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap"**, dan **"menuntut Kenaikan upah buruh/pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun"** serta mengajak karyawan yang akan keluar dan masuk kerja untuk bergabung bersama massa aksi, Terdakwa VIII ANDI FALE melakukan orasi mengajak massa untuk bergerak masuk ke dalam area perkantoran PT VDNI untuk menemui Pimpinan PT VDNI, lalu sekitar pukul 12.00 Wita Saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) mengajak Terdakwa VIII ANDI FALE untuk masuk ke Pos Utama sekuriti PT VDNI dan menyampaikan untuk tidak melaksanakan aksi seperti yang lain, tidak lama kemudian saksi YUDI KRISTANTO keluar dan melihat massa aksi melakukan aksi saling dorong dengan pihak sekuriti/karyawan PT VDNI, lalu saksi YUDI KRISTANTO



masuk ke area perkantoran PT VDNI untuk menemui Pimpinan perusahaan guna memediasi namun pihak perusahaan tidak membuka ruang untuk melakukan mediasi, dan kegiatan aksi unjuk rasa tetap berlangsung.

- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Terdakwa III ILHAM KILLING melakukan orasi dan meminta kepada Pimpinan PT VDNI Mr. TONY untuk bertemu, tidak lama kemudian Terdakwa II YOPI WIJAYA naik ke atas mobil soundsystem berorasi menyampaikan ***"kami memberikan waktu 30 menit kepada pihak manajemen untuk menemui kami, kalau tidak datang maka kami akan memaksa masuk dan jangan salahkan kami kalau kami anarkis"***, lalu Terdakwa II YOPI WIJAYA turun dari mobil pickup dan bergabung dengan massa aksi, sekitar beberapa menit kemudian sekitar jam 13.50 Wita Terdakwa II YOPI WIJAYA naik lagi ke mobil soundsystem dan mengambil mic lalu mamandu aksi massa dengan menyanyikan lagu ***"maju tak gentar"*** lalu berorasi dengan suara lantang ***"karena sampai saat ini pihak manajemen tidak menemui kami massa aksi, maka kami akan memaksa masuk kedalam kantor PT VDNI dan pihak Kepolisian kami meminta izinkan kami untuk masuk kedalam perusahaan. Jika tidak diizinkan maka jangan salahkan kami kalau kami anarkis"*** lalu sesaat kemudian Terdakwa II YOPI WIJAYA mulai menghitung mundur *mulai angka 10 (sepuluh) sampai 1(satu)* dan saat itu massa aksi terprovokasi dan saling dorong dengan petugas keamanan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan gelas air mineral kearah petugas dan membuat massa aksi lainnya ikut melakukan pelemparan menggunakan batu, keadaan sudah tidak terkendali mulai anarkis dan memaksa masuk kedalam perusahaan namun petugas Kepolisian memukul mundur massa aksi. Kemudian pada pukul 14.00 saat karyawan keluar pergantian shif kerja yang jumlahnya ribuan orang sebagian ikut bergabung dengan massa aksi hingga kembali melakukan pelemparan kepada petugas dan petugas terdesak mundur dan massa aksi berhasil masuk kedalam perusahaan PT VDNI melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat, gedung, dan fasilitas lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **RAMADHAN Alias MADAN Bin DJAMALUDDIN**, Terdakwa II **YOPI WIJAYA PUTRA Alias YOPI**, Terdakwa III **ILHAM SAPUTRA JAYA, SH Alias ILHAM KILLING Bin MUHAMMAD SAID**, Terdakwa IV **APRIAJI Alias AJI Bin MUSTARIM**, Terdakwa V **NIKSON ALEKSANDER ALFA Bin MUKSIN**, terdakwa VI **KASMAN, S.Pd Alias KASMAN Bin HASAN BURO**, Terdakwa VII **IRPAN Alias IRPAN Bin YUNUS**, Terdakwa VIII **ANDI FALE Alias ANDI Bin ABD LATIEF**, dan Terdakwa IX **LA NTAWU, ST Alias TAWU Bin LA JIIBA** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Industri PT. VDNI di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh Pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula dengan sengaja mmmcegah, menghalang-halangi atau menggagalkan Tindakan ggua menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa I **RAMADHAN**, Terdakwa II **YOPI WIJAYA**, Terdakwa III, **ILHAM KILLING**, Terdakwa V **NIKSON**, dan Terdakwa VIII **ANDI FALE** melakukan pertemuan di **CAFE RCOM** di Kelurahan Lalosabila Kec. Wawotobi membicarakan mengenai rencana aksi unjuk rasa tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, Terdakwa I **RAMADHAN**, Terdakwa VIII **ANDI FALE** melakukan pertemuan di Rumah **ANDI PALE** di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe Selatan; yang mana pada saat itu juga pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita Serikat **Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kab. Konawe** bersama **Front Nasional Pekerja Buruh Indonesia (FNPBI)** melakukan rapat di rumah kos Saksi **FIRMAN** di Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe bersama **JUNAIDI** dan **JONAL** serta beberapa orang yang berjumlah 18 (delapan belas) orang untuk membahas rencana aksi demonstrasi, strategi dan menentukan titik-titik berkumpul massa pada pos-pos yang ditentukan dengan membuat sketsa lokasi demonstrasi;

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 05.30 wita massa aksi yang tergabung dalam 4 (empat) elemen yaitu *Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kab. Konawe* dengan *DPW FKSPN Provinsi Sultra* yang dipimpin oleh Terdakwa I RAMADHAN, Terdakwa II YOPI, Terdakwa III ILHAM KILLING, Terdakwa IV APRIAJI, Terdakwa V NIKSON ALEKSANDER, dan terdakwa VI KASMAN, serta JUNAIDDIN, HAMID, JONAL dan PUTRA WIJAYA bergabung dengan elemen *Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan OSS* bersama elemen *Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kec. Morosi* dengan pimpinan Terdakwa VIII ANDI FALE bersama SYAMRIJAL, LUKMAN LATIEF, LUKMAN YUSRAN, ILHAM, SUTRISNO dan JUMADIL, selanjutnya masa aksi 4 (empat) elemen berkumpul dan membentuk kelompok massa di pertigaan Desa Morosi dengan jalan Holing Timbangan SS 12, Terdakwa VII IRPAN dan Terdakwa IX LA NTAWU melakukan penghadangan karyawan PT VDNI yang keluar kerja maupun yang akan masuk kerja untuk mengajak bergabung dengan massa aksi sedangkan Terdakwa VI KASMAN bertugas di Jety PT VDNI untuk menghalau karyawan dan mengajak untuk ikut dalam aksi, karena massa aksi dipertigaan jalan Holing mengganggu aktifitas karyawan untuk bekerja dan merupakan jalan umum petugas Pengamanan PT VDNI dibantu pihak Kepolisian membubarkan massa lalu massa aksi bergerak menuju ke pintu masuk PT VDNI, dan sekitar pukul 06.40 Wita Terdakwa VII IRPAN melakukan orasi didepan pintu masuk PT VDNI menggunakan pengeras suara (megapone) yang saat aksi massa berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, tidak lama kemudian salah seorang Humas PT VDNI datang dan berusaha mengambil pengeras suara megapone yang digunakan Terdakwa VII IRPAN, sehingga terjadilah tarik menarik megapone antara Terdakwa VII IRPAN dengan Humas PT VDNI, setelah itu terjadilah aksi saling lempar menggunakan batu antara massa unjuk rasa dengan karyawan/sekuriti PT VDNI, kemudian datang petugas dari Polres Konawe untuk mengamankan dan meredakan situasi. Bahwa selanjutnya pada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba dilokasi unjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lama kemudian Terdakwa III ILHAM KILLING naik keatas mobil sound system melakukan orasi dan setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitar pukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasi unjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauan kepada massa aksi dengan kalimat **“rekan-rekan, saya sudah mendengar semua aspirasi**

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



dari rekan-rekan, ini semua tidak akan selesai kalau dilapangan, kita akan rundingkan di meja, kalau dilapangan tidak akan selesai kalau situasinya seperti ini dilapangan, saya akan galang, saya akan pertemuan antara pihak perusahaan dengan perwakilan massa aksi, kalau dilapangan seperti ini tidak akan selesai. Saya selaku Kapolres bertanggungjawab, segera putuskan untuk duduk bersama antara Korlap dan dari Perusahaan, jadi Korlap bersama saya akan bersama-sama bertemu dengan pihak perusahaan akan bicara masalah ini, jadi ini saudara-saudara dalam pandemi, berkumpul ini melanggar aturan undang-undang. kami tidak mau melaksanakan aturan tegas, kalau rekan-rekan menuruti apa yang saya sampaikan, ini kita menyebar cluster maka dari itu untuk Korlap kita akan berunding di meja". Namun massa aksi tidak mengindahkan arahan/himbauan dari Kapolres Konawe. Jumlah massa aksi semakin banyak dan terus melakukan orasi didepan pintu masuk PT VDNI secara bergantian oleh Terdakwa I RAMADHAN, Terdakwa II YOPI WIJAYA, Terdakwa III ILHAM KILLING, Terdakwa V NIKSON, Terdakwa IV APRIAJI dan menyampaikan orasinya yaitu "agar Karyawan Kontrak yang sudah bekerja lebih dari 36 bulan (tiga tahun) agar diangkat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap", dan "menuntut Kenaikan upah buruh/pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun" serta mengajak karyawan yang akan keluar dan masuk kerja untuk bergabung bersama massa aksi, Terdakwa VIII ANDI FALE melakukan orasi mengajak massa untuk bergerak masuk ke dalam area perkantoran PT VDNI untuk menemui Pimpinan PT VDNI, lalu sekitar pukul 12.00 Wita Saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) mengajak Terdakwa VIII ANDI FALE untuk masuk ke Pos Utama sekuriti PT VDNI dan menyampaikan untuk tidak melaksanakan aksi seperti yang lain, tidak lama kemudian saksi YUDI KRISTANTO keluar dan melihat massa aksi melakukan aksi saling dorong dengan pihak sekuriti/karyawan PT VDNI, lalu saksi YUDI KRISTANTO masuk ke area perkantoran PT VDNI untuk menemui Pimpinan perusahaan guna memediasi namun pihak perusahaan tidak membuka ruang untuk melakukan mediasi, dan kegiatan aksi unjuk rasa tetap berlangsung.

- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Terdakwa III ILHAM KILLING melakukan orasi dan meminta kepada Pimpinan PT VDNI Mr. TONY untuk bertemu, tidak lama kemudian Terdakwa II YOPI WIJAYA naik ke atas mobil soundsystem berorasi menyampaikan "kami memberikan waktu 30 menit



kepada pihak manajemen untuk menemui kami, kalau tidak datang maka kami akan memaksa masuk dan jangan salahkan kami kalau kami anarkis", lalu Terdakwa II YOPI WIJAYA turun dari mobil pickup dan bergabung dengan massa aksi, sekitar beberapa menit kemudian sekitar jam 13.50 Wita Terdakwa II YOPI WIJAYA naik lagi ke mobil soundsystem dan mengambil mic lalu mamandu aksi massa dengan menyanyikan lagu "maju tak gentar" lalu berorasi dengan suara lantang "karena sampai saat ini pihak manajemen tidak menemui kami massa aksi, maka kami akan memaksa masuk kedalam kantor PT VDNI dan pihak Kepolisian kami meminta izinkan kami untuk masuk kedalam perusahaan. Jika tidak diizinkan maka jangan salahkan kami kalau kami anarkis" lalu sesaat kemudian Terdakwa II YOPI WIJAYA mulai menghitung mundur mulai angka 10 (sepuluh) sampai 1(satu) dan saat itu massa aksi terprovokasi dan saling dorong dengan petugas keamanan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan gelas air mineral kearah petugas dan membuat massa aksi lainnya ikut melakukan pelemparan menggunakan batu, keadaan sudah tidak terkendali mulai anarkis dan memaksa masuk kedalam perusahaan namun petugas Kepolisian memukul mundur massa aksi. Kemudian pada pukul 14.00 saat karyawan keluar pergantian shif kerja yang jumlahnya ribuan orang sebagian ikut bergabung dengan massa aksi hingga kembali melakukan pelemparan kepada petugas dan petugas terdesak mundur dan massa aksi berhasil masuk kedalam perusahaan PT VDNI melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat, gedung, dan fasilitas lainnya. Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Agus Widana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
- Bahwa aksi demo di PT. VDNI (Virtue Dragon Industry) terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 di Desa Morosi Kecamatan Morosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi mengetahui ada aksi demo demo di PT. VDNI pada hari senin, tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan surat pemberitahuan aksi demo, yang dikirimkan oleh DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara afiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe, yang di tujukan kepada Kapolres Konawe, Nomor 002/SPTK/FKSPN/X11/2020, Tanggal 11 Desember 2020;

- Bahwa piket fungsi Intel tidak memberikan STTP karena adanya himbauan dari pemerintah terkait protokol kesehatan selama masa pandemi covid 19 (Virus Corona);

- Bahwa berdasarkan surat yang masuk, koordinator lapangan dari pihak yang melakukan aksi demo pada tanggal 14 Desember 2020, di PT. VDNI di Morosi yaitu Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham Killing, SH, Junaidin, Hamid, Jhonal Prayoga, S.Sos, MH, Terdakwa Yopi Wijaya, SH, Terdakwa Nikson Alexander Alpa, Terdakwa Kasman Hasbur dan Terdakwa Apriaji;

- Bahwa yang dilakukan oleh pihak Fungsi Intel Polres Konawe setelah menerima surat pemberitahuan aksi demo adalah melakukan koordinasi serta himbauan dan pada saat itu Saksi menghubungi salah satu korlap via telepon yang akan melakukan aksi demo yaitu Terdakwa Ilham Killing, SH, dan menyampaikan untuk menunda aksi yang akan dilakukan karena sekarang dalam masa pandemi covid 19 dan menawarkan untuk memediasi mempertemukan dengan pihak perusahaan, akan tetapi Terdakwa Ilham Killing, SH tidak menolak dengan alasan bahwa persiapan sudah lengkap untuk melakukan aksi demo tidak bisa ditunda lagi dan mengatakan bahwa lebih baik di benci oleh salah satu pejabat dari pada di benci oleh ribuan buruh;

- Bahwa pada saat kejadian demonstrasi, Saksi tidak berada di lokasi karena lepas piket, dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2021 baru Saksi ke lokasi demonstrasi;

- Bahwa tidak ada surat izin demonstrasi yang di dikeluarkan oleh Polres Konawe;

- Bahwa Saksi melihat melalui rekaman video pada saat Jhonal melakukan orasi kemudian yang bersangkutan menggerakkan, menyeru massa dengan cara menghitung mundur dari angka 10 (sepuluh) sampai angka 1 (satu) kemudian menyuruh massa aksi untuk menerobos masuk ke dalam area perkantoran PT VDNI sehingga atas seruan dan ajakan

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



dari Jhonal tersebut maka kemudian massa aksi langsung masuk menerobos pagar depan PT. VDNI;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung koordinator lapangan melakukan aksi unjuk rasa namun Saksi mengetahui dari surat pemberitahuan dan video;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat dilakukan pemeriksaan di Polda Sultra adalah mengetahui koordinator lapangan yang melakukan aksi unjuk rasa yang melakukan pengerusakan namun Saksi tidak melihat langsung;

- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) atau 4 (empat) ormas yang bersurat ke Polres namun Saksi lupa nama ormas tersebut;

- Bahwa ada beberapa ormas yang menyurat, namun ormas yang tidak turun yang dipimpin oleh Asmudin;

- Bahwa berdasarkan informasi dari rekan di lapangan ormas HEKKAR ikut aksi unjuk rasa namun Saksi tidak melihat langsung;

- Bahwa sebelum terjadinya aksi unjuk rasa, Saksi di perintahkan oleh Kasat Intel untuk memfasilitasi melakukan mediasi antara koordinator lapangan dengan perusahaan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Whatsapp grup, Kapolres Konawe hadir saat ada aksi unjuk rasa yang mana Kapolres sempat membujuk para aksi unjuk rasa tepatnya di depan pos sekuriti PT. VDNI;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberitahuan dari Ormas HEKKAR dan membaca isi dari surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat jika dalam surat pemberitahuan ada tercantum himbauan dalam melakukan aksi unjuk rasa dengan tetap mematuhi protokol covid-19;

- Bahwa sesuai surat pemberitahuan dari ormas HEKKAR ada 250 orang namun Saksi tidak tahu berapa orang yang hadir;

- Bahwa ormas yang bawa surat ke Polres adalah HEKKAR yang tanda tangan Terdakwa Andi Fale, ormas DPW Saksi lupa yang bawa suratnya dan yang tanda tangan Ilham Killing, Terdakwa Nikson, Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Yopi sedangkan serikat pekerja Saksi tidak tahu yang bawa dan tanda tangan di surat tersebut, ada juga MPK tidak tahu yang tanda tangan dan lupa yang membawa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



2. Bahar als. Bapaknya Eka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai karyawan di PT. VDNI yaitu sebagai Anggota Divisi Penanganan Tenaga Kerja Asing dan Saksi menjabat sebagai koordinator humas perusahaan VDNI sejak mulai bulan Februari 2017 sampai sekarang. Adapun tugas Saksi sebagai anggota koordinator humas perusahaan VDNI yaitu melakukan mediasi kepada pihak-pihak lain terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan, melakukan koordinasi dengan karyawan PT. VDNI yang melakukan kesalahan pekerjaan;
- Bahwa aksi orasi terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 mulai Pukul 07.00 WITA bertempat di Lokasi Pabrik Smelter PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa yang melakukan aksi orasi adalah Terdakwa Ilham Saputra Jaya Berteman yang tergabung dalam DPW FKSPN Provinsi Sultra dan Serikat Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe, dan Terdakwa Andi Fale Berteman yang tergabung dalam Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi;
- Bahwa Terdakwa Ilham Saputra Jaya dalam melakukan aksinya bersama-sama dengan Terdakwa Ramdhan, Junaiddin, Hamid, Jhonal Prayoga, Terdakwa Yopi Wijaya, Terdakwa Kasman Hasbur, Terdakwa Apriaji dan Putra Wijaya yang tergabung dalam DPW FKSPN Provinsi Sultra dan Serikat Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe, sedangkan Terdakwa Andi Fale, S. Kom, M.M, dalam melakukan aksinya bersama-sama dengan Syamrijal, ST, Lukman Latief S. Sos, Lukman Yusran, Ilham, Sutrisno dan Jumadil yang tergabung dalam Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi;
- Bahwa perkataan yang di lontarkan oleh Terdakwa Ilham Saputra Jaya berteman pada saat mereka melakukan orasi sehingga membakar semangat massa aksi yang sedang melakukan demonstrasi untuk melakukan perbuatan anarkis berupa perusakan dan pembakaran adalah sekira pukul 13.00 WITA koordinator lapangan Terdakwa Ilham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dengan menggunakan mic dan menyampaikan kata – kata “apabila tidak dipertemukan dengan pimpinan perusahaan PT. VDNI dan jangan salahkan kami kalau saya mengambil tindakan, dan saya memberikan waktu 30 menit kepada pihak PT. VDNI” dan pada saat itu pula Ilham Saputra mengajak masa aksi untuk berkumpul depan pos sekuriti PT. VDNI bagian depan, sambil menyuruh masa aksi untuk maju sehingga terjadi saling dorong antara masa aksi dengan pihak petugas kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan dan sebagian masa aksi melakukan lemparan ke arah petugas yang sedang melakukan pengamanan sekira pukul 13.00 WITA atau pukul 14.00 WITA selain itu pula masa aksi melakukan perusakan CCTV Pos sekuriti, menghancurkan pos sekuriti PT. VDNI;

- Bahwa barang yang rusak adalah 2 (dua) unit pos sekuriti PT. VDNI, 1 (satu) buah CCTV, 32 (tiga puluh dua) unit mobil Howo, dan beberapa unit alat berat jenis exavator yang dibakar namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi melihat ada Kapolres berada di tempat kejadian yang melakukan himbauan dan melakukan peneguran kepada aksi massa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pimpinan PT.VDNI kerugian yang dialami sejumlah sekitar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- Bahwa Saksi melihat massa aksi tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19 saat melakukan demonstrasi;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada di Portal Pos Sekuriti bersama dengan Sakirman dan karyawan lainnya dari Divisi Penanganan TKA dan Petugas Kemanan dari Sekuriti serta Anggota Kepolisian. Adapun jarak Saksi dengan Ilham Saputra Jaya saat itu \pm sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang berada di Pos I Sekuriti dan Pos Induk Sekuriti PT. VDNI pada saat kejadian unjuk rasa yang dipimpin oleh korlap atas nama Terdakwa Ilham Saputra Jaya berteman pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Kantor PT. VDNI yakni atas nama Amrun, Muh. Odon, Firman, Asnul Ali dan Sakirman;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa kecuali Terdakwa Nikson dan Terdakwa La Ntawu menuju ke PT. VDNI sekira pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Andi Fale berada di dalam areal PT.VDNI depan kantor PT. VDNI lalu di amankan di pos sekuriti;

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ilham Saputra Jaya melakukan orasi sekira pukul 10.00 WITA di luar pos portal;
- Bahwa terjadinya pelemparan pada pukul 13.00 WITA setelah itu Terdakwa Ilham Saputra Jaya mengambil mobil sound system lalu meninggalkan tempat;
- Bahwa terjadinya pembakaran pada jam 16.00 WITA, saat itu massa aksi melempar dengan botol bersumbu dan Saksi tidak melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas Para Terdakwa saat terjadi pelemparan karena saat terjadi pelemparan ada lebih dari ratusan massa aksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, Terdakwa Yopi melakukan orasi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, Terdakwa Yopi, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Irpan berada di Portal sekira pukul 09.00 atau 10.00 WITA, Terdakwa Kasman di daerah Jetty melakukan orasi dan menghalangi karyawan agar tidak masuk kerja, Terdakwa Andi Fale melakukan orasi di depan kantor PT.VDNI di dalam portal sedangkan Terdakwa Nikson dan Terdakwa La Ntawu Saksi tidak lihat;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan informasi dari grup WA ada 2 (dua) kelompok yang memiliki surat pemberitahuan melakukan demonstrasi namun saat terjadinya demonstrasi ada 3 (tiga) kelompok yakni Terdakwa Andi Fale dan gabungan dari Serikat Buruh;
- Bahwa setahu Saksi kelompok Terdakwa Andi Fale tidak memiliki surat pemberitahuan melakukan demonstrasi;
- Bahwa Saksi lupa pakaian yang dikenakan oleh Para Terdakwa saat melakukan aksi orasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengidentifikasi massa aksi yang melakukan pelemparan berasal dari massa aksi mana;
- Bahwa tuntutan dari massa aksi adalah DPW FKSPN Provinsi Sultra dan Serikat Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten tersebut di atas menuntut untuk mempertanyakan kejelasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pekerja/Karyawan PT. VDNI karena banyaknya pekerja / buruh yang ada di PT. VDNI yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 bulan dan belum ada kejelasan statusnya menjadi perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan menuntut kenaikan

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah gaji bagi pekerja / buruh yang sudah lebih satu tahun bekerja karena kami liat tidak sesuai lagi dengan peraturan pemerintah (PP) No 78 tahun 2015 pasal 42;

- Bahwa setahu Saksi manajemen perusahaan PT. VDNI tidak menemui massa aksi karena sebelumnya pihak manajemen dan pimpinan massa aksi telah melakukan pertemuan di Dinas Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi melihat massa aksi dari Terdakwa Andi Fale melakukan aksi demonstrasi sekitar 10 orang di depan kantor PT.VDNI tidak lama kemudian Terdakwa Andi Fale dibawa ke pos sekuriti sekira pukul 09.00 WITA atau 10.00 WITA dan bertemu dengan Kapolres namun Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Fale saat berada di pos sekuriti;
- Bahwa massa aksi Terdakwa Andi Fale menuntut agar dapat kerja kembali di PT. VDNI atau PT. OSS;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada massa aksi yang telah dimediasi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa Andi Fale saat terjadi pelemparan;
- Bahwa terjadinya pelemparan tersebut di luar pos sekuriti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Irpan melakukan orasi sedangkan dari awal Saksi tidak melihat Terdakwa La Ntawu;
- Bahwa saat Kapolres menghimbau massa aksi, Terdakwa Andi Fale di pos sekuriti;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Fale di dalam pos sekuriti;
- Bahwa yang mengatakan "apabila tidak dipertemukan dengan pimpinan perusahaan PT. VDNI dan jangan salahkan kami kalau saya mengambil tindakan, dan saya memberikan waktu 30 menit kepada pihak PT. VDNI" tersebut adalah Terdakwa Ilham Saputra Jaya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Yopi, Terdakwa Ilham, Terdakwa Apriaji tidak ada mengatakan "lempar/melempar"
- Bahwa Saksi tidak lihat ada komunikasi antara kelompok Terdakwa Andi Fale dan kelompok Terdakwa Ilham;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Nikson, Terdakwa Andi Fale dan Terdakwa La Ntawu menyatakan benar;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Yopi menerangkan tidak benar ada kata-kata menghitung mundur dan massa aksi tidak melempar duluan namun yang melempar duluan dari dalam belakang polisi sedangkan keterangan lain benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ilham menerangkan tidak benar ada kata-kata ancaman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kasman menerangkan tidak benar Terdakwa melakukan orasi dan ada di lokasi jetty dan menghalangi karyawan masuk kerja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Irpan menerangkan tidak benar ada pelemparan pada jam 13.00 WITA;
- ❖ Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Muh. Odon Alias Odon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
- Bahwa demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 mulai pukul 07.00 WITA bertempat di lokasi Pabrik Smelter PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. OSS sejak tahun 2018 sampai sekarang dan menjabat sebagai Humas, namun sebelumnya Saksi bekerja di PT. VDNI sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat terjadinya demonstrasi pertama masuk PT. VDNI karena posisi Saksi pada saat itu berada di belakang barisan Pengamanan Kepolisian dan barisan Sekuriti PT. VDNI;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa di lokasi tempat orasi namun Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ilham dan Terdakwa Yopi melakukan orasi sedangkan Terdakwa lain berada di sekitar tempat orasi;
- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar saat Terdakwa Ilham melakukan orasi adalah "kami hanya ingin bertemu dengan Mr. Toni hanya minta tinta penanya" lalu Terdakwa Ilham menghimbau agar massa tidak



terprovokasi;

- Bahwa kata-kata yang dilontarkan saat Terdakwa Yopi melakukan orasi adalah "Kami memberikan waktu 30 menit kepada pihak manajemen untuk menemui kami, kalau tidak datang maka kami akan memaksa masuk dan jangan salahkan kami kalau kami anarki" kemudian Terdakwa Yopi turun dari mobil dan bergabung dengan massa sekitar 10 (sepuluh) menit Yopi naik kembali ke atas mobil dan mengambil Mic (pengeras suara) lalu memandu aksi massa menyanyikan lagu "Maju tak Gentar" kemudian Terdakwa Yopi menyampaikan dengan suara lantang "karena sampai saat ini pihak manajemen tidak menemui kami massa aksi, maka kami akan memaksa masuk ke dalam kantor PT. VDNI dan pihak kepolisian kami minta izinkan kami untuk masuk ke dalam perusahaan, jika tidakizinkan maka jangan salahkan kami kalau kami anarkis" lalu kemudian Terdakwa Yopi mulai menghitung mundur mulai dari angka 10 (sepuluh) sampai 1 (satu) dan pada saat itu massa aksi terprovokasi dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan gelas air mineral ke arah petugas lalu melempar dengan batu dan saat itu massa sudah mulai tak terkendali;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat orasi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa terjadi kerusakan akibat aksi massa yakni terbakarnya workshop terbakar, kaca pos sekuriti rusak, mobil alat berat rusak dan dibakar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. VDNI adalah sekitar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa Yopi adalah baju lengan panjang warna kombinasi dan mengenakan topi merah sedangkan Terdakwa Ilham mengenakan kemeja;
- Bahwa saat terjadinya pelemparan dan pembakaran Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat orasi di depan portal;
- Bahwa jumlah massa saat terjadi aksi orasi lebih dari 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi melihat ada massa aksi yang menerapkan protokol kesehatan covid-19 dan ada massa aksi tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19;
- Bahwa Saksi pada jam 09.00 WITA berada di belakang pos sekuriti;
- Bahwa setahu Saksi kelompok yang melakukan aksi orasi di depan pos sekuriti itu berasal dari kelompok Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat orasi Saksi melihat ada yang melakukan orasi di depan pos sekuriti dan ada yang di atas mobil pickup;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Bahar di depan pos sekuriti saat ada aksi massa di depan pos sekuriti;
- Bahwa setahu Saksi tuntutan nya massa aksi tersebut adalah kejelasan status nya menjadi perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Menuntut kenaikan upah gaji bagi pekerja / buruh yang sudah lebih satu tahun bekerja;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar Terdakwa Ilham dan Terdakwa Yopi melakukan pelemparan atau pembakaran;
- Bahwa Saksi ada mendengar para orator yang mengatakan kata-kata anarkis;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa Kasman di lokasi demo;
- Bahwa terjadinya pelemparan oleh massa aksi sekira pukul 14.00 WITA yang melempar ke dalam pos sekuriti;
- Bahwa antara massa aksi dan petugas sekuriti dan polisi saling melempar karena awalnya ada lemparan dari luar ke dalam pos sekuriti;
- Bahwa Saksi tidak tahu benda yang digunakan oleh sekuriti melakukan balasan pelemparan tersebut;
- Bahwa terjadi saling melempar antara kedua belah pihak selama 4 (empat) jam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa La Ntawu dan Terdakwa Irpan berada di dekat mobil pickup sound system;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang orasi saat ada Terdakwa La Ntawu dan Terdakwa Irpan di dekat mobil pickup sound system tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa La Ntawu dan Terdakwa Irpan melakukan orasi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa La Ntawu dan Terdakwa Irpan memakai masker dan jaga jarak saat terjadi aksi massa;
- Bahwa saat terjadi pelemparan Saksi menjauh dari pos sekuriti;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa Andi Fale di pos sekuriti dan di depan pos sekuriti;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang melakukan orasi di dekat saluran sekunder 12 namun Saksi tidak tahu orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat massa Terdakwa Andi Fale;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Fale berada di lokasi pembakaran dan melakukan pembakaran;

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Andi Fale tidak masuk dalam kelompok yang melakukan orasi di depan pos sekuriti;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Bahar bahwa Terdakwa Kasman berada di Desa Ululalimbue Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe;
- Bahwa ada orang yang melakukan orasi setelah Terdakwa Ilham dan Terdakwa Yopi melakukan orasi namun Saksi tidak tahu orang tersebut;
- Bahwa ada pihak kepolisian yang menghimbau kepada massa aksi agar tidak melakukan aksi dan membubarkan diri karena saat ini sedang terjadi pandemi covid-19, namun massa tetap tidak mengindahkan dan masih terus melakukan aksi orasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberitahuan akan adanya aksi orasi melalui grup Whatsapp Humas sedangkan barang bukti handphone Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya yang dilakukan oleh Para Terdakwa agar massa aksi tidak anarkis
- Bahwa orang yang menghitung mundur 10 ke 1 saat orasi adalah Yopi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Apriaji, Nikson, Andi Fale dan La Ntawu menyatakan benar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ramadhan menerangkan bahwa yang memulai melempar duluan adalah dari dalam portal pos sekuriti, sedangkan keterangan lain benar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa Yopi menerangkan tidak benar ada kata-kata anarkis, menghitung mundur, massa aksi tidak melempar duluan namun yang melempar duluan dari dalam belakang polisi dan pada pukul 14.00 WITA sudah tidak ada di lokasi depan portal, sedangkan keterangan lain benar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ilham menerangkan tidak benar ada kata "kami hanya ingin bertemu dengan Mr. Toni hanya minta tinta penanya" dan tidak benar Kapolres mengatakan agar massa aksi bubar, sedangkan keterangan lainnya benar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Nikson, Kasman, Terdakwa Andi Fale dan Terdakwa La Ntawu menyatakan benar;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Irpan menerangkan tidak ada himbau dari keposlian untuk bubar,

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan keterangan lain benar;

❖ Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Marwis Bin Tingga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Danton II Sekuriti PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danton II Sekuriti di Virtue Dragon Nickel Industry ialah untuk mengontrol dan mengamankan barang-barang/benda milik perusahaan maupun pekerja yang akan masuk di area perusahaan;
- Bahwa aksi demo terjadi pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA s/d pukul 21.00 WITA mulai dari areal luar perusahaan sampai di dalam Perusahaan tepatnya di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi berada di tempat aksi demo tersebut berlangsung, baik sebelum aksi demo berlangsung hingga demo tersebut selesai;
- Bahwa terhadap Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Yopi, Terdakwa Ilham, Terdakwa Nikson, Terdakwa Irpan dan Terdakwa Andi Fale Saksi lihat sedangkan terhadap Terdakwa Apriaji dan Terdakwa La Ntawu Saksi tidak ingat dan terhadap Terdakwa Kasman Saksi tidak lihat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) aksi demonstrasi yang terjadi di PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi dengan tuntutan yang berbeda kepada perusahaan yakni untuk kelompok Terdakwa Andi Fale CS dengan tuntutan agar Eks. Karyawan di terima kembali bekerja di Perusahaan yang melakukan demo di depan kantor PT. VDNI. Untuk Kelompok Serikat Kerja dengan tuntutan agar Perusahaan segera mengangkat sebagai Karyawan tetap bagi yang telah bekerja selama 3 tahun masa kerja (PKWTT) dan menaikan upah bagi yang telah memenuhi masa kerja 1 (Satu) tahun di perusahaan yang demo di depan portal pos sekuriti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, demonstrasi yang terjadi di depan portal sekuriti PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi saat itu awalnya berlangsung damai namun akhirnya anarkis sedangkan demonstrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh kelompok Terdakwa Andi Fale Saksi tidak tahu apakah kelompok Terdakwa Andi Fale bergabung dengan Terdakwa Ramadhan atau tidak;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Yopi, Terdakwa Ilham, Terdakwa Nikson, Terdakwa Irpan tersebut melakukan orasi namun Saksi tidak melihat orasi Terdakwa Andi Fale di depan kantor PT. VDNI sekira pukul 08.00 WITA yang mana kemudian berdasarkan informasi Terdakwa Andi Fale di mediasi di pos sekuriti;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Fale melakukan orasi dengan Terdakwa Ramadhan;

- Bahwa ada 10 orang yang ikut dalam kelompok Terdakwa Andi Fale yang mana kesemuanya itu adalah Eks. Karyawan PT.VDNI dan PT. OSS;

- Bahwa menurut informasi dari teman Saksi, Terdakwa Andi Fale melakukan orasi sekitar 5 (lima) menit kemudian di ajak ke pos sekuriti untuk melakukan mediasi;

- Bahwa pada pukul 06.00 WITA Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Irpan, Terdakwa Yopi, Terdakwa Ilham bersama massa sekitar 32 (tiga puluh dua) orang melakukan aksi blok jalan kemudian sempat bubar sekira pukul 07.30 WITA, dan sekira pukul 08.00 atau pukul 09.00 WITA karyawan yang pulang kerja diajak ikut demo sekitar 100 (seratus orang) kemudian datang mobil sound system massa bertambah menjadi sekitar 70 (tujuh puluh) orang kemudian Kapolres sempat mengajak aksi massa untuk mediasi namun tidak berhasil kemudian sebelum pukul 12.00 WITA aksi massa menuju ke depan pos sekuriti lalu ada himbauan Kapolres agar tidak mengumpul massa karena saat ini masih pandemi covid-19;

- Bahwa Saksi tidak ingat kata-kata orator saat melakukan orasinya;

- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pembakaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan para demonstran tersebut menjadi anarkis ialah karena tuntutan mereka tidak di penuhi oleh pihak PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi;

- Bahwa demonstrasi tersebut berlangsung anarkis sejak Jam 12.30 WITA

- Bahwa ada korban yang luka ada yaitu TKA (Tenaga Kerja Asing), Sekuriti PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan beberapa anggota kepolisian yang terkena lemparan batu dan kayu;

- Bahwa sebelum demonstran menjadi anarkis sudah ada penyampaian

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kapolres Konawe saat itu, tetapi tidak di hiraukan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang/benda yang telah di rusak/ dibakar oleh para demonstran saat demonstrasi berlangsung anarkis antara lain Inventaris PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) yaitu Pos Sekuriti berserta barang-barang berupa Printer, dispenser, lemari berkas, meja biro 7 (tujuh) buah, 1 (satu) unit Televisi 42 Inci dan kursi Futura buah, Mobil 12 (dua belas) roda sekitar 20 (dua puluh) unit, Mobil double kabin merk Hilux 1 (satu) unit, Mobil roda 6 (enam) mitsubishi BOX, Forklift 1 (satu) unit, Excavator 3 (tiga) Unit, Mobil Crane 1 (1) unit, Loader 1 (satu) unit, Motor Jenis Revo Fit 2 (dua) unit, Mess TKA 46 (empat puluh enam) kamar, Kontainer Gudang dan kontener operator sekitar 6 (enam) buah, Pagar Perusahaan sekitar 100 (Seratus) Meter, Timbangan Material (ore) 1 (buah) beserta inventarisnya di dalam Timbangan, Smelter. Barang lain bukan milik perusahaan yang rusak adalah milik karyawan, kepolisian dan masyarakat yaitu berupa beberapa mobil dan beberapa motor yang Saksi tidak tahu pasti jumlahnya sehingga barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal demonstran tersebut dan jumlahnya sekitar 500 (lima ratus) orang;

- Bahwa awal mulanya sebelum anarkis massa memblokir jalan di perempatan Desa Morosi dengan Jalan Holing kemudian pindah di depan portal pintu masuk PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry), kemudian setelah anarkis massa terbagi menjadi 2 (dua) bagian setelah di dorong keluar oleh petugas keluar areal perusahaan dan 1 (satu) kelompok mengarah ke Desa Morosi dan 1 (satu) Kelompok mengarah ke pasar cina Desa Puruy Kec. Morosi Kab. Konawe;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 09.21 WITA Saksi mendapatkan informasi dari grup Whatsapp sekuriti PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) bahwa akan ada demo di Perusahaan oleh kelompok Terdakwa Andi Fale CS dengan tuntutan agar Eks. Karyawan di terima kembali bekerja di Perusahaan dan Kelompok Serikat Kerja dengan tuntutan agar Perusahaan segera mengangkat sebagai karyawan tetap bagi yang telah bekerja selama 3 tahun masa kerja (PKWTT) dan menaikkan upah bagi yang telah memenuhi masa kerja 1 (satu) tahun di perusahaan yang akan di laksanakan pada hari senin tanggal 14 Desember 2020, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WITA kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa aksi tersebut sudah terkumpul di perempatan Desa Morosi dengan Jalan Holing timbangan langsung memblokir jalan tersebut, lalu melihat hal tersebut pihak Kepolisian dan kami Pihak Sekuriti Perusahaan yang melakukan pengamanan membuka blokir jalan tersebut agar dapat di lewati masyarakat karena merupakan jalan umum, setelah itu Kapolres Konawe menghimbau massa aksi agar tidak orasi dan akan dimediasikan kepada pihak perusahaan terkait tuntutan mereka, selanjutnya mereka para demonstran tidak mendengar himbauan Kapolres Konawe saat itu dan melakukan orasi di depan Portal Pintu Masuk PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry), lalu sekira pukul 11.00 WITA Saksi meninggalkan Portal Pintu masuk pergi ke Mess TKA untuk makan siang, selanjutnya sekira pukul 12.15 WITA Saksi di sampaikan oleh karyawan bahwa para demonstran sudah mulai anarkis dengan cara melempar batu ke arah petugas Kepolisian dan Sekuriti Perusahaan yang mengamankan demo tersebut dan Saksi langsung mendengar salah karyawan yang Saksi tidak kenal berteriak dan berkata "di workshop di bakar" dan Saksi langsung mengarah ke workshop dan Saksi melihat 1 (satu) unit kepala Mobil 10 (sepuluh) roda telah terbakar dan melihat yang di duga pelaku pembakaran tersebut yang berasal dari demonstran keluar dari workshop dan melempari Saksi dan sekuriti lainnya dengan batu, kemudian para demonstran merusak pagar besi yang berada dekat Smelter dengan cara menarik Rang Besi tersebut dengan jumlah massa yang lebih dari pada sekuriti dan langsung membakar semlter I dan workshop beserta kendaraan perusahaan, Exacavator dan barang inventaris yang berada di workshop, dan langsung berlari keluar meninggalkan areal perusahaan, setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Saksi menuju ke Vila bersama kedua anggota Sekuriti yang bernama Asrifin dan Erfan, kemudian sekira pukul 20.30 WITA Saksi bersama kedua anggota sekuriti tersebut meninggalkan Vila menuju di depan Smelter III tempat pertemuan antara massa aksi demonstran dengan Bupati Konawe, Kapolres Konawe dan Dandim Kendari bersama Muspida Sultra serta pimpinan perusahaan PT.VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) an Mr. Tony untuk di mediasi dan sekitar jam 21.00 WITA massa aksi membubarkan diri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira Jam 01.22 WITA Saksi di perintahkan oleh Asisten HRD yang bernama Haris untuk membuat laporan Polisi atas Kejadian Perusakan dan Pembakaran barang/benda

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Perusahaan PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan kemudian sekira jam 08.30 Saksi mengecek barang/benda apa saja yang telah di rusak dan di bakar oleh massa aksi demonstrasi tersebut;

- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) akibat peristiwa tersebut sekitar Rp. 200.000.000.000,-(dua ratus miliar rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pemberitahuan akan ada demonstrasi pada tanggal 14 Desember 2020 melalui grup WA;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan Para Terdakwa yang Saksi lihat orasi saat berorasi sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa ada mediasi yang dilakukan oleh Kapolres dengan Manajemen terhadap massa aksi Terdakwa Ramadhan;

- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pembakaran;

- Bahwa massa aksi berhenti melakukan orasi sekira pukul 16.00 WITA;

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata-kata “lempar atau melempar” saat orasi yang dilakukan oleh para Terdakwa yang Saksi lihat orasi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Bahar yang mana adalah Humas PT. VDNI yang berada di lokasi Jetty sekitar pukul 06.00 WITA saat siang hari berada di depan pos sekuriti sedangkan Odon adalah koordinator Humas PT. VDNI namun Saksi tidak ingat saat berada di lokasi terjadinya aksi massa;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Andi Fale saat di pos sekuriti bersama 10 orang anggotanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu isi mediasi yang dilakukan oleh Kapolres saat di dalam pos sekuriti;

- Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa Andi Fale pada pukul 11.00 WITA;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Fale di workshop saat terjadi pembakaran karena Saksi terakhir lihat Terdakwa Andi Fale pukul 11.00 WITA terjadinya pembakaran pada pukul 16.00 WITA;

- Bahwa menurut laporan dari anggota sekuriti lain bahwa massa Terdakwa Andi Fale sekitar 10 orang yang melakukan demonstrasi di depan kantor PT. VDNI;

- Bahwa tidak ada kerusakan di depan kantor PT. VDNI akibat massa aksi yang di bawa oleh Terdakwa Andi Fale;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Andi Fale dan massanya memakai masker dan jaga jarak saat demo;

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa surat pemberitahuan unjuk rasa kepada kepolisian tersebut yang mana Saksi tahu dari grup WA sekuriti PT.VDNI sedangkan fisiknya baru lihat Saksi lihat dipersidangan ini, untuk barang bukti sketsa gambar dan handphone Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat massa yang anarkis di area workshop yang melakukan pembakaran dengan jaraknya sekitar 40 meter, yang melakukannya sesuai informasi satpam adalah yang massa yang berasal dari massa depan portal pos sekuriti yang terbagi menjadi 2(dua) ada yang masuk melalui jalan holing yang ke belakang yang membakar workshop ada yang masih di depan;
- Bahwa Saksi tidak melihat massa aksi Terdakwa Andi Fale melakukan pembakaran karena sekitar jam 11.00 WITA massa Terdakwa Andi Fale sudah meninggalkan areal PT.VDNI;
- Bahwa Terdakwa Ilham, Terdakwa Irpan dan Terdakwa Yopi tidak secara langsung melakukan blokade jalan namun ada massanya yang melakukannya;
- Bahwa ada karyawan yang diajak masuk ikut demo namun tidak berhasil saat di lakukan penghalangan terhadap 30 orang karyawan yang sudah pulang di dekat saluran sekunder 12;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa yang melakukan pembakaran adalah massa aksi yang melakukan orasi di depan portal pos sekuriti;
- Bahwa Saksi melihat Irpan melakukan orasi;
- Bahwa Saksi tidak dengar Irpan mengatakan melempar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan anarkis;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ramadhan menerangkan bahwa tidak ada massa aksi Terdakwa Ramadhan masuk ke workshop sedangkan keterangan lainnya benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Yopi menerangkan bahwa tidak ada memblokade karyawan yang masuk kerja dan tidak ada aksi anarkis pada pagi hari, sedangkan keterangan lainnya benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Irpan menerangkan bahwa tidak ada memblokade karyawan namun inisiatif karyawan yang mau bergabung, sedangkan keterangan lainnya benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ilham, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Nikson, Terdakwa Kasman, Terdakwa Andi Fale dan Terdakwa La Ntawu menyatakan benar;

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



❖ Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Amrun Bin Kiwi Burhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
- Bahwa jabatan Saksi dalam PT.VDNI yaitu sebagai Koordinator Humas;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Koordinator Humas yaitu mediator antara masyarakat Kec. Morosi kepada perusahaan PT.VDNI / PT. OSS dan tanggung jawab Saksi ialah menjaga hubungan masyarakat Morosi dengan perusahaan PT.VDNI / PT. OSS;
- Bahwa pemalangan dan demonstrasi terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekira pukul 05.00 WITA di Jl. Poros Morosi Desa Morosi Kec. Morosi Kab.Konawe;
- Bahwa yang melakukan pemalangan saat itu ialah Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Irpan dan Firman beserta massa aksi demonstrasi dari DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara afiliasi (Serikat Dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe) dan Jhonal Prayoga sebagai Korlapnya saat itu;
- Bahwa pada saat kegiatan pemalangan jalan SS 12 yang dilakukan massa aksi demo saat itu, karyawan hendak masuk kerja melalui jalan poros SS 12, namun di SS 12 ada aksi demonstrasi dan aksi penahanan terhadap karyawan sehingga mengakibatkan kemacetan luar biasa dan akses jalan umum tertutup serta karyawan tidak diperbolehkan melintas serta masyarakat umum tidak dapat melintas;
- Bahwa tujuan Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Irpan, Firman dan Jhonal Prayoga serta massa aksi unjuk rasa dari DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara afiliasi (Serikat Dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe) melakukan pemalangan jalan di SS 12 untuk mengajak karyawan PT.VDNI / PT.OSS dan PHL (pekerja harian lepas) ikut serta bergabung dalam aksi demonstrasi jilid 2;
- Bahwa yang mengajak atau menghasut karyawan PT. VDNI / PT.OSS dan PHL (pekerja harian lepas) ikut serta bergabung dalam aksi demonstrasi yaitu Terdakwa Irpan dengan menyampaikan



menggunakan megaphone dengan mengatakan "kepada semua teman-teman buruh hari ini akan terjawab apa yang menjadi tuntutan pada jilid pertama, jadi saya harapkan pada rekan-rekan buruh untuk ikut serta bergabung dalam aksi jilid 2, sekarang saya bilangin kalian sebenarnya tidak mau mendukung, kalian yang ada di VDNI maupun di OSS saya di sana penggerak, saya tahu kontraktor dari langit pun berhenti hari itu tidak ada teman-teman, saya tau regulasi jangan persulit kami inilah kalian terlalu menyembah sama cina";

- Bahwa awalnya tanggal 12 Desember 2020 Saksi diinformasikan dari Group WA akan adanya kegiatan demonstrasi dari DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara afiliasi (Serikat Dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe) dan massa aksi dari Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan Sekitarnya, kemudian Saksi dan karyawan Divisi Humas dikumpul untuk rapat terkait demo tersebut dan sesuai hasil rapat tersebut Saksi ditempatkan di Pos Kontainer Pertigaan Jl. Howling Tanggobu, lalu pada pukul 19.00 WITA sampai pukul 00.00 WITA Saksi dan karyawan Divisi Humas melaksanakan patroli di sekitar pos kontainer tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 05.00 WITA Saksi sudah stand by di Pos Kontainer, namun sekira 10 menit Saksi diberitahukan di Group WA bahwa adanya kegiatan pemalangan jalan di SS 12 Jembatan Besi tepatnya di Poros Morosi Desa Morosi Kec. Morosi Kab.Konawe, lalu Saksi bergegas ke SS 12 tersebut dan saat tiba Saksi melihat salah satu massa aksi dari DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara afiliasi (Serikat Dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe) dan kemudian memberitahukan agar massa aksi demonstrasi membubarkan diri namun perkataan Saksi tidak dihiraukan dan kemudian Saksi gabung dengan Divisi Humas untuk mengamankan kegiatan unjuk rasa, sekira pukul 07.30 WITA Kapolres Konawe beserta jajarannya Kepolisian Sektor Bondoala tiba di TKP SS 12 melakukan mediasi dan membubarkan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut lalu sekira pukul 08.00 WITA, masa aksi bergerak dan bergeser menuju Pos Induk VDNI untuk bergabung dengan masa aksi yg ada di depan Pos Induk VDNI sehingga masa aksi semakin bertambah banyak, kemudian pada pukul 09.00 WITA Saksi dan Divisi Humas bergeser ke Office PT.VDNI bahwa massa aksi dari Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT. VDNI



dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan Sekitarnya yang dipimpin oleh Terdakwa Andi Fale dan rekan-rekannya berorasi di depan kantor Office PT.VDNI, lalu sesampai di Office PT.VDNI kami pun berjaga disekitar office, kemudian pada pukul 10.00 WITA massa aksi dari Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan Sekitarnya bergeser ke Pos Induk PT.VDNI dan Saksi pun ikut bergeser ke Pos Induk PT. VDNI, lalu tiba di Pos Induk massa aksi dari Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan Sekitarnya bernegosiasi dengan Kapolres Konawe, dan setelah pada sekira pukul 11.00 WITA massa aksi dari DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara afiliasi (Serikat Dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe) sudah mulai bertambah banyak, dan pada pukul 11.30 WITA Saksi meninggalkan pos induk sekuriti PT.VDNI, namun sekira pukul 15.00 WITA Saksi mendapat informasi dari Grup WA bahwa massa aksi membuat kerusakan di perusahaan PT.VDNI;

- Bahwa pada saat terjadi pemalangan di SS12 dan terjadi aksi orasi di depan kantor PT. VDNI Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa tuntutan massa aksi dari DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara afiliasi (Serikat Dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe) yaitu PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) antara karyawan dengan perusahaan dan menuntut kenaikan upah bagi pekerja atau buruh yang masa kerja lebih dari satu tahun dan di samping itu juga dalam melakukan orasi mereka meminta untuk bertemu langsung dengan Pihak Manajemen Perusahaan PT. VDNI sedangkan massa aksi dari Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan Sekitarnya mereka menuntut agar Eks karyawan PT. VDNI dan PT. OSS dipekerjakan kembali
- Bahwa massa dari DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara afiliasi (Serikat Dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe) dipimpin oleh Terdakwa Ramadhan yang bertindak sebagai Korlap, Terdakwa Ilham Killing, SH, Junaiddin, Hamid, Jhonal Prayoga, Terdakwa Yopi Wijaya, Terdakwa Alexander dan Terdakwa Apriaji sedangkan masa dari Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi



dan Sekitarnya dipimpin oleh Terdakwa Andi Fale selaku Penanggung Jawab Korlap, Syamrijal, Lukman Latief, Lukman Yusran, Ilham, Sutrisno dan Jumadil;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa aksi terhadap Pabrik PT.VDNI melalui pemberitahuan Grup WA dan tidak secara langsung;
- Bahwa Saksi lupa ciri-ciri Terdakwa Ramadhan pada saat unjuk rasa, namun Saksi ingat Terdakwa Irpan menggunakan baju kemeja lengan pendek warna merah kombinasi Hitam, celana panjang warna krem dan memakai peci berwarna hitam, dan Terdakwa Andi Fale menggunakan baju kaos lengan panjang warna jingga kombinasi warna hitam, celana panjang berwarna abu-abu kombinasi hitam dan menggunakan peci warna hitam;
- Bahwa akibat kerusuhan dari massa aksi demo tersebut mengakibatkan kantor pos induk sekuriti rusak dan terbakar, beberapa kendaraan mobil dump truck 10 (sepuluh) roda, Alat berat excavator dan loader terbakar, bangunan workshop terbakar dan ada juga motor karyawan dirusak dan dibakar massa;
- Bahwa sebelum kejadian kerusuhan massa aksi unjuk rasa terjadi, pihak Kepolisian sudah sering kali menghimbau kepada massa aksi agar tidak melakukan tindakan anarkis, pelemparan batu dan agar segera membubarkan diri namun massa aksi tetap melanjutkan unjuk rasa dan melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pembakaran dan perusakan serta melakukan pelemparan terhadap petugas yang melakukan pengamanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Fale bergabung dengan massa yang berada di luar portal;
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan orasi di depan portal adalah Terdakwa Yopi dan Terdakwa Ilham sedangkan terhadap Terdakwa yang lain Saksi tidak ingat;
- Bahwa ada sekitar 50 orang yang berada di lokasi saat terjadi pemalangan jalan;
- Bahwa Saksi melihat tidak semua massa aksi menerapkan protokol kesehatan covid-19;
- Bahwa pada saat Saksi berada di pos sekuriti belum ada pelemparan karena Saksi meninggalkan pos sekuriti dan pulang ke rumah sebelum pukul 11.30 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ramadhan saat terjadi aksi unjuk rasa jilid pertama;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perusakan oleh massa aksi namun Saksi mengetahui video dari grup WA saat sore hari;
- Bahwa jarak Saksi saat unjuk rasa dengan massa aksi sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar kata-kata melempar atau membakar dari para orator;
- Bahwa kata-kata yang Saksi dengar saat Terdakwa Ilham melakukan orasi adalah "kami hanya ingin bertemu dengan Mr. Toni hanya minta tinta penanya" lalu Terdakwa Ilham menghimbau agar massa tidak terprovokasi;
- Bahwa Kapolres tiba di lokasi SS 12 sekira pukul 08.00 WITA kemudian melakukan mediasi dengan Terdakwa Irpan dan Terdakwa Ramadhan tanpa adanya pihak perusahaan yang hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pelaku pembakaran telah di tangkap oleh pihak kepolisian saat ada reka ulang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bahar dan Odon, dan saat di pos sekuriti tanggal 14 Desember 2020 saat aksi massa Saksi bertemu Bahar dan Odon;
- Bahwa Saksi tidak lihat kemana Terdakwa Andi Fale setelah di mediasi oleh Kapolres di pos sekuriti;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat penyampaian atau pemberitahuan bahwa kelompok Terdakwa Andi Fale akan melakukan demonstrasi di depan kantor PT. VDNI melalui grup WA;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah kelompok Terdakwa Andi Fale mengenakan masker dan menjaga jarak;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil mediasi antara Kapolres dengan Andi Fale yang terjadi di dalam pos sekuriti;
- Bahwa ada 4 (empat) kelompok/ormas yang melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa yang diperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan, Saksi mengetahui surat pemberitahuan tersebut melalui grup WA;
- Bahwa ketika Saksi melihat Irpan jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa hasilnya mediasi yang dilakukan oleh Kapolres di lokasi pemalangan SS 12 adalah agar massa aksi bubar;

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berada di pos sekuriti pada sekitar jam 09.00 WITA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ramadhan menerangkan tidak berada di lokasi pemalangan, sedangkan keterangan lainnya benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ilham menerangkan tidak benar ada kata “kami hanya ingin bertemu dengan Mr. Toni hanya minta tinta penanya” dan tidak benar Kapolres mengatakan agar massa aksi bubar, sedangkan keterangan lainnya benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Yopi, Nikson, Apriaji, Kasman, Irpan, Andi Fale dan La Ntawu menyatakan keterangan saksi benar;
- ❖ Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Soleh Alias Sole Bin La Wajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan kerusakan dan pembakaran di PT. VONI;
- Bahwa Saksi tidak kenal Para Terdakwa sebelum dan saat terjadi demonstrasi pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah berada di lokasi unjuk rasa saat terjadi aksi demonstrasi namun hanya melihat saja dari jauh pada pukul 16.30 WITA sampai pukul 17.30 WITA pada tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa dan hanya melihat aksi massa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan apa-apa termasuk membakar *dump truck*;
- Bahwa Saksi pada saat di periksa oleh penyidik berada dalam tekanan oleh petugas yang menangkap;
- Bahwa atas jawaban Saksi pada point 13 dalam berita acara pemeriksaan penyidik tidak benar, saat Saksi di periksa Saksi di paksa mengaku oleh penyidik bernama Ichsan dan Saksi menyangkal keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya aksi demonstrasi tersebut;
- Bahwa Saksi bukan anggota serikat pekerja/buruh;



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

7. Reginald Yuniawan Sujono, S.Tr.K.,M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI karena pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut Saksi selaku Kapolsek Bondoala berada di tempat tersebut bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya melaksanakan kegiatan pengamanan saat aksi unjuk rasa tersebut.
- Bahwa yang menjadi peserta aksi tersebut yaitu antara lain :
 1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN).
 2. Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) .
 3. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPI).
 4. Serikat Buruh Tingkat Kerja (STBK) PT OSS.
 5. Serikat Buruh Tingkat Kerja (STBK) PT VDNI.
 6. Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT VDNI dan PT OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan Sekitarnya Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT VDNI dan PT OSS .

Dan adapun jumlah aksi massa yang aktif dalam kegiatan aksi unjuk rasa tersebut yaitu sekitar 800 (delapan ratus) orang;

- Bahwa adapun jalannya aksi unjuk rasa tersebut yaitu berawal hari senin tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 05.00 WITA Saksi bersama dengan personil Polsek Bondoala tiba di lokasi yang akan dijadikan sebagai titik kumpul pelaksanaan unjuk rasa, kemudian menemukan Terdakwa Irpan bersama dengan Terdakwa La Ntawu berdiri di simpang 3 SS 12 yang bertugas untuk menghadang karyawan PT. VDNI baik yang keluar maupun yang akan masuk kerja selanjutnya mengajak untuk ikut bergabung menjadi peserta massa aksi, kemudian sekira pukul 06.40 WITA Irpan mulai melakukan orasi menggunakan pengeras suara (megaphone) warna putih yang mana jumlah massa aksi yang ada yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang, beberapa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian salah seorang humas PT. VDNI berusaha menarik/mengambil megaphone yang sedang dipakai oleh Irpan untuk berorasi sehingga terjadilah saling tarik menarik antara Irpan dengan oknum Humas PT. VDNI terhadap megaphone yang dipakai oleh Irpan, kemudian berlanjut saling lempar menggunakan batu antara massa aksi dengan pihak karyawan/sekuriti PT. VDNI sehingga petugas pengamanan dari Polres Konawe meredakan situasi tersebut kemudian Kapolres menyampaikan kepada massa aksi agar jangan pecah-pecah dan bergabung dengan massa yang lain. Kemudian massa aksi Terdakwa Irpan dan Terdakwa La Ntawu menuju ke portal. Kemudian sekira pukul 07.00 WITA sebuah mobil Pick Up warna putih yang memuat sound system (pengeras suara) tiba di lokasi unjuk rasa, setelah itu Terdakwa Ilham Killing naik ke atas mobil tersebut melakukan orasi dan setelah Terdakwa Ilham Killing selesai berorasi kemudian sekira pukul 07.30 WITA Kapolres Konawe AKBP Yudi Kristanto, S.I.K naik ke atas mobil tersebut berbicara memberikan menghimbau kepada massa aksi dengan kalimat "ya rekan-rekan, saya sudah mendengar semuanya aspirasi dari rekan-rekan, ini semua tidak akan selesai kalau di lapangan, kita akan rundingkan di meja, kalau di lapangan tidak akan selesai kalau situasinya seperti ini, di lapangan saya akan galang, saya akan pertemuan antara pihak perusahaan dengan perwakilan massa aksi, kalau di lapangan seperti ini tidak akan selesai, saya selaku Kapolres bertanggung jawab, segera putuskan untuk duduk bersama antara Korlap dan dari perusahaan, jadi Korlap bersama saya akan bersama-sama bertemu dengan pihak perusahaan akan bicara masalah ini, jadi ini saudara-saudara dalam pandemi berkumpul ini melanggar aturan undang-undang, kami tidak mau melaksanakan aturan tegas kalau rekan-rekan menuruti apa yang saya sampaikan, ini kita menyebar cluster maka dari itu untuk Korlap kita akan berunding di meja, tetapi para koordinator lapangan tidak mengindahkan himbauan/arahan dari Kapolres Konawe untuk membubarkan massa aksi bahkan tetap melanjutkan aksi unjuk rasa, kemudian sekira pukul 13.00 WITA aksi massa sudah mulai tidak terkendali dengan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu namun petugas pengamanan berhasil memukul mundur massa aksi sampai 300 m (tiga ratus meter) dari Pos jaga PT VDNI. Kemudian sekira pukul 14.00 WITA massa aksi semakin bertambah banyak

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah waktu pergantian *shift* kerja yang jumlahnya mencapai ribuan orang bergabung dengan massa aksi, setelah itu massa aksi kembali melakukan pelemparan kepada petugas dan pos depan PT. VDNI sehingga petugas terdesak dan massa aksi berhasil masuk ke dalam area perkantoran dan workshop selanjutnya massa aksi melakukan perusakan dan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat, gedung, dan fasilitas lainnya, dan sekira pukul 20.00 WITA massa aksi perlahan-lahan membubarkan diri dari lokasi unjuk rasa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Polsek Bondoala Polres Konawe telah menerima Surat Pemberitahuan dari Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT VDNI dan PT OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi Dan Sekitarnya perihal Aksi Damai, tetapi pihak Polsek Bondoala Polres Konawe tidak menerbitkan Surat Tanda Terima yang artinya pihak kepolisian tidak mengizinkan aksi tersebut dengan pertimbangan pandemi covid-19;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pemberitahuan unjuk rasa yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi menyatakan bahwa benar surat yang diperlihatkan tersebut adalah surat yang diterima oleh Polsek Bondoala dari Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT VDNI dan PT OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi Dan Sekitarnya tertanggal 12 Desember 2020;

- Bahwa sebelum aksi unjuk rasa terjadi ada upaya yang dilakukan yaitu pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 Bondoala Bripka La Karimuddin menemui perwakilan Himpunan Eks Karyawan (Hekkar) PT VDNI dan PT OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan Sekitarnya yakni Terdakwa Andi Fale di rumahnya, dalam pertemuan tersebut Saksi selaku Kapolsek Bondoala meminta kepada Terdakwa Andi Fale untuk membatalkan aksi unjuk rasa tersebut karena sedang masa pandemi covid-19 kemudian menawarkan untuk membantu memediasi dengan pihak PT VDNI, namun Terdakwa Andi Fale tidak mengindahkannya dan tetap turun melaksanakan aksi unjuk rasa pada esok harinya;

- Bahwa pada saat saat berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut, Saksi bertugas menemani petugas kepolisian lainnya dari Polsek Bondoala patroli di seputaran lokasi unjuk rasa PT VDNI guna melakukan pendataan dan mengecek pergerakan massa aksi di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat / ketahui dari Koordinator Lapangan yang berada di lokasi unjuk rasa tersebut yaitu Terdakwa Andi Fale, Terdakwa Irpan, Terdakwa La Ntawu, Terdakwa Ilham, Terdakwa Ramadhan, dan Terdakwa Apriaji;
- Bahwa peran Terdakwa Andi Fale yaitu menggerakkan massa aksi masuk ke dalam area perkantoran PT VDNI untuk menemui pimpinan PT VDNI, sedangkan peran Terdakwa Irpan, Terdakwa Ilham, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Apriaji, yaitu melaksanakan orasi di depan pintu masuk kantor PT. VDNI dengan untuk mencegah karyawan yang hendak keluar dan masuk bekerja yang kemudian mengajak untuk bergabung dengan massa aksi yang ada, dan adapun peran dari Terdakwa La Ntawu yaitu membantu Terdakwa Irpan untuk mencegah karyawan yang hendak keluar dan masuk bekerja dan kemudian mengarahkan untuk bergabung dengan massa aksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ilham saat orasi ada menghitung 123 maju 3 langkah secara berturut-turut;
- Bahwa setelah masa maju 3 langkah tersebut berturut turut terjadi aksi saling dorong antara massa dengan sekuriti serta petugas kepolisian;
- Bahwa jumlah massa aksi saat terjadi saling dorong sekitar lebih dari 150 orang;
- Bahwa hanya ada satu surat yang Saksi terima di kantor Polsek Bondoala namun saat Saksi lihat di lapangan ada 2 kelompok, yang pertama adalah kelompok Terdakwa Andi Fale yang melakukan orasi di depan kantor PT. VDNI yang selanjutnya di ajak oleh Kapolres masuk ke dalam pos sekuriti untuk melakukan mendiasi yang mana jumlah massa yang dibawa Terdakwa Andi Fale Saksi tidak tahu, sedangkan kelompok Ilham Kiling dengan bendera Serikat Pekerja Konawe dan dari Propinsi melakukan orasi di depan portal;
- Bahwa massa aksi yang orasi di depan portal yang di pimpin oleh Terdakwa Ramadhan bersama teman-temannya menuntut upah dan perubahan status karyawan sedangkan yang berada di depan kantor PT.VDNI yang dipimpin oleh Terdakwa Andi Fale menuntut agar dapat bekerja kembali di PT. VDNI dan PT. OSS;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Fale ikut saling dorong dengan sekuriti dan petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dorong-dorongan tidak terkendali ada lempar-

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan sehingga Saksi mundur kemudian Dalmas dari Polda maju ke depan, kemudian massa mundur ke arah pasar cina nanti pada pukul 17.00 WITA ada pembakaran mobil kemudian pada pukul 17.30 WITA massa sudah tidak terkendali;

- Bahwa tidak ada izin yang keluar dari kepolisian terkait pelaksanaan aksi demonstrasi karena ada maklumat Kapolri terkait pandemik covid-19;
- Bahwa Saksi dengar ada orang yang Saksi tidak kenal mengatakan “menunggu 30 menit”, dan ada kata “jangan salahkan kami jika kami anarkis” sekira pukul 10.00 WITA, namun karena keinginan massa tidak terpenuhi kemudian massa aksi tidak terkendali;
- Bahwa saat massa aksi mundur ke pasar cina Saksi sudah tidak memperhatikan Terdakwa Ilham, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Apriaji maupun mobil sound system;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada atau tidak ada kata-kata “melempar” saat sebelum ada aksi massa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan atribut yang dibawa oleh massa Ilham Killing masuk melewati portal pos sekuriti ke dalam PT.VDNI;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak ada pelaku pembakaran yang ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan antara Terdakwa Andi Fale dengan Kapolres saat di dalam pos sekuriti karena saat itu Saksi berada di luar;
- Bahwa menurut informasi dari anggota polisi jika Terdakwa Andi Fale melakukan orasi di depan kantor PT. VDNI
- Bahwa menurut informasi dari anggota polisi tidak ada kerusakan di kantor PT. VDNI saat Andi Fale melakukan orasi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa Andi Fale saat terjadi pelemparan di depan pos sekuriti;
- Bahwa terjadi perusakan di depan dan dalam pagar pos sekuriti;
- Bahwa tujuan Kapolres menghimbau kepada massa Terdakwa Irpan dan Terdakwa La Ntawu saat di SS 12 agar bergabung dengan massa lain di depan portal pos sekuriti agar massa bisa diajak mediasi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Irpan bergantian melakukan orasi;
- Bahwa yang melakukan aba-aba menghitung mundur adalah

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ilham Killing dan ada orang lain yang Saksi tidak kenal orangnya;

- Bahwa massa Terdakwa Andi Fale tidak bergabung dengan massa Terdakwa Ilham Killing yang berorasi di depan portal;
- Bahwa Kapolres menghimbau kepada massa aksi yang berada di depan portal pos sekuriti untuk membubarkan diri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa La Ntawu dengan jarak sekitar 50 meter saat di potal pos sekuriti;
- Bahwa Kapolres tidak mengajak massa Terdakwa Ilham Killing untuk mediasi di pos sekuriti namun mengajak massa melakukan mediasi di Pemda Konawe;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa Irpan kenakan adalah baju hitam merah dan mengenakan kopiah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Irpan melakukan penahanan terhadap karyawan yang mengendarai motor lalu massa Irpan menuju ke depan portal pos sekuriti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Yopi, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Nikson, Terdakwa Kasman menyatakan benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Ilham menerangkan tidak menghitung mundur dan tidak menarik megaphone, sedangkan keterangan lain benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Irpan menerangkan tidak melakukan pemalangan dan tidak melakukan penahanan karyawan, sedangkan keterangan lain benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Andi Fale menerangkan tidak benar Saksi/Kapolsek datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan solusi dan Terdakwa adalah penanggung jawab massa MPK, sedangkan keterangan lainnya benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa La Ntawu menerangkan tidak benar Terdakwa berada di SS 12, sedangkan keterangan lain benar;
- ❖ Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. La Karimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ps. Kanit Intel Polsek Bondoala yaitu Saksi melakukan penyelidikan, pengmanan dan penggalangan, kepada lapisan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui ancaman faktual agar sedini mungkin menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Wilayah Hukum Polsek Bondoala;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI karena pada saat itu Saksi berada dilokasi unjuk rasa untuk melakukan himbauan untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa;
- Bahwa yang menjadi peserta aksi tersebut yaitu antara lain :
 1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN)
 2. Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) .
 3. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPI).
 4. Serikat Butuh Tingkat Kerja (STBK) PT OSS.
 5. Serikat Butuh Tingkat Kerja (STBK) PT VDNI.
 6. Buruh karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry .

Dan adapun jumlah aksi massa yang aktif dalam kegiatan aksi unjuk rasa tersebut yaitu sekitar 400 atau 500 orang.

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa dari Terdakwa Andi Fale, S. Kom, M.M yang mengatas namakan Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya, dan surat pemberitahuan aksi dari Hasmuddin yang mengatas namakan Serikat Buruh Kawasan Industri Morosi atau SKBM namun pada saat itu juga Saksi menolak surat pemberitahuan tersebut, kemudian Saksi bersama Kapolsek Bondoala Iptu Reginald Yuniawan Sujono, S.Tr.K.,M.H. pergi ke rumah Terdakwa Andi Fale, S.Kom.,M.M untuk menyampaikan agar tidak melakukan kegiatan aksi unjuk rasa, karena situasi pandemi covid-19, setelah itu Saksi juga datang menemui Hasmuddin untuk memberikan himbauan untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa dan mengindahkan himbauan Saksi dan tidak ikut melakukan aksi unjuk rasa sedangkan Terdakwa Andi Fale, S.Kom, M.M menolak himbauan tersebut dengan alasan bahwa mereka sudah sepakat untuk tetap melaksanakan aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saat berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut, Saksi ditugaskan untuk mobile/patroli di seputaran lokasi unjuk rasa PT. VDNI guna mendata dan mengecek pergerakan massa aksi di lapangan;
- Bahwa yang Saksi lihat / ketahui dari Koordinator Lapangan yang berada di lokasi unjuk rasa tersebut yaitu semua para Terdakwa kecuali Terdakwa Andi Fale Saksi tidak lihat;
- Bahwa pada pukul 06.45 WITA Saksi melakukan patroli Saksi melihat ada massa aksi di depan portal pos sekuriti yang massanya berjumlah sekitar 100 orang kemudian pada pukul 11.00 WITA massa berjumlah sekitar 400 atau 500 orang dan terus bertambah dan kemudian pada sore hari massa menjadi ribuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan humas PT.VDNI pada pukul 08.00 WITA Terdakwa Andi Fale melakukan orasi di depan kantor PT. VDNI;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada pemalangan terhadap karyawan PT. VDNI yang akan masuk kerja dan pulang kerja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham, Terdakwa Yopi dan lainnya melakukan orasi di depan Portal kecuali Terdakwa Andi Fale;
- Bahwa ada Kapolres menghimbau kepada massa aksi untuk bubar namun massa tidak mau bubar tapi massa istirahat selama 1 jam melakukan orasi nanti sekitar pukul 10.00 WITA massa melakukan orasi kembali;
- Bahwa Saksi tidak jelas mendengar ada massa aksi mengatakan “ akan melakukan anarkis ... “;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Andi Fale saat unjuk rasa;
- Bahwa Saksi tidak melihat massa aksi yang menerapkan protokol kesehatan covid-19 karena massa aksi tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Para Terdakwa menggunakan masker saat melakukan orasi;
- Bahwa akibat adanya aksi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di areal PT. VDNI menyebabkan bangunan rusak, kendaraan di bakar dan ada orang yang luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada balasan surat surat Polsek Bondoala dan Polres Konawe ke pada massa aksi terkait

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan akan ada aksi massa di PT. VDNI;

- Bahwa Saksi melihat ada karyawan PT. VDNI yang bergabung dalam aksi massa;

- Bahwa saat di portal depan pos sekuriti Saksi melihat Terdakwa Ilham Killing dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Yopi berada di sekitar mobil sound system melakukan orasi dengan tuntutan akan hak-hak karyawan PPKWT;

- Bahwa Saksi mendengar ada kata-kata "lempar/melempar" namun bukan Terdakwa Ilham Killing yang mengatakan, sedangkan kata-kata "hitung mundur" Saksi tidak ingat;

- Bahwa Saksi tidak ingat waktu terjadinya aksi pelemparan;

- Bahwa Saksi melihat jumlah aksi massa yang dibawah kendali Terdakwa Ilham Killing sekitar 400 sampai 500 orang yang berada di depan portal pos sekuriti yang bertambah akibat adanya aksi orasi yang disampaikan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa Andi Fale bersama massanya menerapkan protokol kesehatan covid-19;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Humas PT. VDNI massa aksi Terdakwa Andi Fale berjumlah 10 orang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kerusakan yang ditimbulkan akibat Terdakwa Andi Fale dan massa melakukan orasi di depan kantor PT. VDNI;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Andi Fale di ajak ke Pos Sekuriti;

- Bahwa setahu Saksi Hasmudin pada tanggal 14 Desember 2020 tidak ikut dalam aksi unjuk rasa;

- Bahwa benar surat yang diperlihatkan di persidangan berupa surat pemberitahuan yang di kirim oleh kelompok Terdakwa Andi Fale ke Polsek Bondoala;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pertemuan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebelum orasi;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada aksi massa yang dipukul mundur dan melihat Terdakwa di pukul;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin :

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa di PT. VDNI;

.....Bahwa aksi unjuk rasa terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sekitar depan kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industri yang mana keberadaan Terdakwa tersebut untuk melakukan unjuk rasa meminta tuntutan kenaikan upah / gaji bagi karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri;

.....Bahwa yang menjadi kordinator di unjuk rasa tersebut berdasarkan surat pemberitahuan ke polres yakni :

1.....Terdakwa sendiri selaku Ketua Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) dan di unjuk rasa tersebut Terdakwa menjabat sebagai anggota kordinator lapangan.

2.....Terdakwa Ilham Kiling, S.H selaku Wakil ketua Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Jendral Lapangan.

3.....Junaidin selaku Ketua Serikat dan perlindungan tenaga kerja Kabupaten Konawe (SPTK) dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

4.....Jhonal Prayoga, S.Sos.,M.H, selaku Sekretaris Serikat dan perlindungan tenaga kerja Kabupaten Konawe (SPTK) dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

5.....Terdakwa Yopi Wijaya Putra selaku Anggota Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

6.....Hamid selaku Anggota Serikat dan perlindungan tenaga kerja Kabupaten Konawe (SPTK) dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



7.....Terdakwa Kasman Hasbur selaku Penasehat Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan

8.....Terdakwa Irpan selaku Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FlPB1) dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan

9.....Terdakwa La Ntawu, S.T. selaku Ketua Serikat Buruh Tempat Kerja (SBTK) PT.OSS dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

10.....Abdul Bahtiar selaku Ketua Serikat Buruh Tempat Kerja (SBTK) PT.PDNI dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan

11.....Terdakwa Nikson Alexander Alpa Anggota Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

12.....Terdakwa Apriaji Mahasiswa Universitas Lakidende dan di unjuk rasa tersebut menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan;

.....Bahwa sebelum Terdakwa mengadakan unjuk rasa di PT. Virtue Dragon Nickel Industri Terdakwa sudah sering melakukan pertemuan yakni Terdakwa melaksanakan pertemuan terakhir dengan agenda pemantapan teknis lapangan dan yang hadir pada saat itu yakni Terdakwa Ilham Killing, Jonal, Terdakwa Nikson, Terdakwa Apriaji, Junaidin dan ada juga karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri namun Terdakwa tidak mengetahui nama-nama dan mereka

.....Bahwa awalnya Terdakwa sudah menyurat untuk melakukan perundingan pihak perusahaan PT. VDNI namun tidak mau melakukan perundingan sebanyak 2 (dua) kali dengan serikat pekerja selanjutnya karyawan melakukan mogok kerja pada tanggal 27 November 2020 yang sah sesuai undang — undang no. 13 tahun 2003 karena gagalnya perundingan Bipartit yakni mogok kerja karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, kami dijanjikan oleh pihak Kepolisian untuk melakukan perundingan di Nakertrans pada tanggal 2 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat perundingan tersebut pihak PT. VDNI menolak perundingan tuntutan karyawan. Kemudian Terdakwa mengadakan pertemuan membahas tentang aksi yang akan di laksanakan yakni aksi unjuk rasa selanjutnya dan waktu itu Terdakwa mengadakan pertemuan di desa Besu pada tanggal 7 Desember 2020 yang mana pertemuan tersebut Terdakwa membahas tentang akan mengadakan Unjuk rasa jilid kedua dan pada waktu itu yang hadir Terdakwa sendiri, Hamid dan ada 1 anggota serikat SPTK namun Terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa unggah di Group WA SPTK yang mana unggahan Terdakwa tersebut mengatakan kalau akan mengadakan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 kemudian kawan-kawan Terdakwa semuanya menyetujui hal tersebut kemudian pada tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa melayangkan surat ke Poles Konawe yang mana isi surat tersebut bersifat pemberitahuan untuk pengawalan terhadap massa aksi yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa dan pada tanggal 13 Desember Terdakwa melakukan pertemuan di Kampung Jawa Desa Morosi dan di situlah Terdakwa melakukan pemantapan untuk pelaksanaan unjuk rasa kemudian keesokan harinya sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa sudah berada di sekitar lokasi tempat aksi demo yakni di PT. Virtue Dragon Nickel Industri bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yang menjadi koordinator lapangan dan pada saat itu yang menjadi anggota koodinator lapangan yang tidak ada yakni Terdakwa Kasman Hasbul yang berada di rumahnya dan sudah banyak juga anggota serikat yang berada di lokasi tersebut dan pada pukul 06.10 WITA kami mulai melakukan orasi dengan menggunakan Mega phone dan yang melakukan orasi pertama yakni Terdakwa Yopi, dan sewaktu Terdakwa Yopi sementara orasi datang orang bernama Hendrik yang merupakan karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri bagian Divisi Humas dan langsung meremas mulut Terdakwa Yopi dan kemudian Hendrik memutuskan kabel mega phone tersebut kemudian karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri bagian Divisi Humas mengejar Terdakwa dan massa aksi dan melempar Terdakwa dan massa aksi dengan batu dan sempat bubar pada waktu itu kemudian sekira pukul 08.00 WITA banyak massa dari serikat pekerja yakni merupakan karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri bergabung dengan massa aksi dan mendukung aksi Terdakwa kemudian massa aksi melakukan orasi kembali sambil berjalan beriringan dari arah atas kampung jawa menuju ke depan Pos jaga PT. Virtue Dragon Nickel Industri dan pada waktu itu yang melakukan orasi Terdakwa Irpan, Terdakwa

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Terdakwa Ilham Killing, Terdakwa Yopi Wijaya, Terdakwa Nikson, Terdakwa Apriaji yang mana pada waktu sudah ada petugas polisi memblokir di depan Pos Jaga kemudian ada pembicaraan antara pihak Terdakwa dan massa aksi dengan petugas Polisi yang mana yang berbicara tersebut dari pihak Terdakwa dan massa aksi bernama Jonal dan pihak petugas Polisi yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dan perundingan tersebut mendiskusikan tentang tujuan unjuk rasa kemudian petugas Polisi mengatakan kepada massa aksi untuk bersabar menunggu pihak manajemen PT. Virtue Dragon Nickel Industri untuk menyampaikan tuntutan dan massa aksi disuruh menunggu 30 menit, selama massa aksi menunggu tiba-tiba ada lemparan batu dan busur dari arah kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industri kemudian Terdakwa melihat ada balasan lemparan dari pihak aksi unjuk rasa kemudian Terdakwa menghimbau jangan ada yang melempar namun Terdakwa tidak bisa menahan banyaknya massa pengunjuk rasa yang melakukan pelemparan kembali kemudian petugas polisi menembakkan gas air mata ke pihak unjuk rasa dan pada saat itu Terdakwa memantau dari jauh dan Terdakwa tidak tahu siapa koordinator lapangan yang masih ada di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ilham Killing, Terdakwa Yopi, Terdakwa Nikson, Terdakwa Apriaji mundur ke belakang sambil berteriak kepada massa "ayo kita mundur" dan Terdakwa bersama ke empat orang koordinator lapangan tersebut beristirahat di warung / kios yang menjual sembako di kampung Jawa sambil Terdakwa membeli minuman air mineral kemudian Terdakwa naik di mobil dan Terdakwa pulang ke Unaaha;

.....Bahwa kemudian setelah menelepon Junaidi melalui Terdakwa mengetahui jika koordinator lapangan lainnya juga sudah bergerak pulang;

.....Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ilham Killing, Terdakwa Yopi, Terdakwa Nikson, Terdakwa Apriaji pulang ke Unaaha sekira pukul 14.30 WITA dan pada waktu Terdakwa meninggalkan lokasi unjuk rasa tersebut sudah terjadi kerusakan pos jaga dari PT. Virtue Dragon Nickel Industri namun Terdakwa ketahui belum terjadi pembakaran terhadap kendaraan-kendaraan;

.....Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan dari PT. Virtue Dragon Nickel Industri yang mana Terdakwa bekerja di bagian sopir Dump Truck namun Terdakwa keluar dari karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri sekitar bulan Agustus 2019 dan

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja hanya 8 (delapan) bulan kemudian Terdakwa mendirikan serikat Pekerja yang mana tujuan Terdakwa untuk memperjuangkan hak-hak pekerja atau hak-hak karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri dan Terdakwa tidak ada kepentingan lain dalam permasalahan tersebut selain hanya memperjuangkan saja hak-hak karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri.

.....Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan lokasi unjuk rasa karena Terdakwa masa akan bubar dengan sendirinya sebab Terdakwa sudah mengatakan bubar;

.....Bahwa ada himbauan dari Bapak Kapolres Konawe yang menghimbau masa unjuk rasa untuk membubarkan diri karena mengingat bangsa Indonesia masih menghadapi Virus Corona Covid 19 namun aksi unjuk rasa tidak bubar karena Terdakwa dan massa aksi tetap menginginkan tuntutan unjuk rasa supaya dipenuhi oleh manajemen PT. Virtue Dragon Nickel Industri;

.....Bahwa akibat dari pada aksi unjuk rasa di depan kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industri pada tanggal 14 Desember 2020 yang Terdakwa ketahui yakni hanya perusakan Pos Jaga dan terkait pembakaran kendaraan-kendaraan Terdakwa ketahui dari media sosial saja;

.....Bahwa jumlah massa yang hadir saat terjadi aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 10.00 WITA sekitar 50 orang sedangkan pada saat berada di depan portal pos sekuriti Terdakwa tidak tahu;

.....Bahwa ada keributan yang terjadi pada pukul 07.00 WITA yakni ada larangan dari humas PT. VDNI sehingga terjadi pemukulan terhadap Terdakwa, Terdakwa Irpan dan Terdakwa Yopi sehingga Terdakwa berpencar dan menahan diri tidak melakukan aksi sementara;

.....Bahwa Terdakwa menandatangani surat pemberitahuan akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 atas nama serikat buruh/pekerja;

.....Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan aksi unjuk rasa meski Kapolres telah menghimbau agar tidak melakukan aksi karena saat ini masih pandemi covid-19 karena tuntutan massa aksi belum tercapai dan semangat melakukan aksi unjuk rasa;

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



.....Bahwa Terdakwa tidak tahu ada massa dari kelompok lain yang ikut bergabung bersama dengan massa Terdakwa saat aksi unjuk rasa tersebut;

.....Bahwa yang Terdakwa sampaikan saat orasi sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa Irpan, Terdakwa Ilham dan Terdakwa Yopi;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu denah/sketsa lokasi aksi unjuk rasa yang diperlihatkan sebagai barang bukti di depan persidangan;

.....Bahwa terhadap barang bukti surat surat dari Aliansi Serikat Pekerja / Buruh, Federasi Serikat Pekerja/ Buruh, dengan no. 002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan benar surat yang mana Terdakwa ikut tanda tangan selaku Ketua DPW F-KSPN Prov. Sultra sedangkan barang bukti handphone adalah milik Terdakwa yang di sita oleh penyidik;

- Bahwa sebagian besar massa aksi saat melakukan unjuk rasa tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak mengikuti protokol kesehatan covid-19;

2. Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi:

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa Terdakwa di PT. VDNI;

.....Bahwa aksi unjuk rasa terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sekitar depan kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industri yang mana Terdakwa melakukan unjuk rasa meminta tuntutan kenaikan upah / gaji bagi karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri;

.....Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan aksi demonstrasi adalah sebagai Koordinator lapangan (Korlap) dan sebagai orator kordinator lapangan;

.....Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada ijin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan demo pada tanggal 14 Desember 2020 di PT. VDNI Kecamatan Morosi karena yang mengurus adalah Ketua Federasi Kesatuan Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (FKSPN) atas nama Terdakwa Ramadhan dan sepengetahuan Terdakwa sudah ada surat pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi ke Polres Konawe sedangkan penyampaian untuk mogok kerja ada surat yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Konawe;

.....Bahwa adapun jumlah Korlap pada saat itu sesuai surat pemberitahuan mogok kerja adalah sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui namanya adalah Terdakwa Ramdhan, Terdakwa Ilham Kiling, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Junaidin, Terdakwa Nikson Alexsander, Jonal Prayoga, sedangkan yang ikut menyampaikan orasi adalah Terdakwa, Terdakwa Ramadhan, Jonal, Terdakwa Ilham, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Nikson;

.....Bahwa adapun maksud dan tujuan dilakukan aksi adalah untuk menyampaikan aspirasi dengan membawah tuntutan karyawan PT. VDNI yaitu kejelasan status pekerja terkait PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) dan upah yang berkeadilan yakni menuntut kenaikan upah bagi pekerja yang telah genap bekerja satu tahun;

.....Bahwa awalnya aksi demonstrasi berjalan damai kemudian sekira pukul 13.00 WITA terjadi gesekan antara petugas keamanan dengan massa aksi yaitu para buruh pekerja dan tiba-tiba terjadi pelemparan batu kearah massa yang demo sehingga pada saat itu terjadi pelemparan balasan yang mengakibatkan kondisi di lapangan terjadi saling lempar namun Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh massa buruh pada saat itu karena waktu itu Terdakwa langsung mengamankan diri ke kampung Jawa bersama dengan korlap lainnya;

.....Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan bersama dengan korlap lainnya adalah menghimbau massa untuk menarik diri untuk mundur serta menghindari insiden pelemparan batu sehingga massa pada saat itu mundur dan ada sebagian massa yang melakukan pelemparan balasan ke arah sekuriti dan barisan Humas perusahaan PT. VDNI Sehingga terjadi saling lempar batu;

.....Bahwa Terdakwa ketahui massa melakukan pembakaran beberapa unit mobil Dump truk sama pos keamanan sekuriti serta kendaraan pribadi massa aksi berdasarkan informasi namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran mobil dan Pos Sekuriti di PT. VDNI pada saat itu karena saat

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadinya lemparan batu Terdakwa bersama dengan korlap lainnya meninggalkan lokasi perusahaan PT. VDNI sekira pukul 14.00 WITA;

.....Bahwa Terdakwa bersama dengan orator lainnya tidak pernah mengajak karyawan yang ikut demo untuk melakukan aksi anarkis berupa pembakaran dan perusakan di PT. VDNI;

.....Bahwa jumlah massa yang hadir saat terjadi aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 sekitar 100 orang;

.....Bahwa awalnya Terdakwa selaku korlap tetap menghimbau agar jangan ada yang anarkis atau terpancing hanya karena pada saat itu situasi semakin memanas dan tidak terkendali lagi sehingga Terdakwa dan korlap lainnya menarik diri dan mengamankan diri ke kampung jawa;

.....Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pada saat berlangsungnya demonstrasi, Terdakwa tidak mendengar adanya himbauan dari pihak Kepolisian yang melaksanakan pengamanan untuk membubarkan diri serta jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang Terdakwa dengar pada saat itu Bapak Kapolres Konawe hanya menyampaikan dan mengajak Terdakwa dan korlap lainnya berdialog dengan pihak pemerintah daerah selaku mediator bersama dengan pihak pengusaha PT. VDNI dan agar kami menerapkan protokol kesehatan covid-19;

.....Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang bertanda tangan pada surat pemberitahuan aksi adalah ketua Ramadhan bersama Sekretaris Terdakwa Ilham Kiling serta ketua SPTK Konawe Junaidin dan sekertaris SPTK Konawe Jonal Prayogo;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan masker saat orasi sedangkan massa ada yang menggunakan ada yang tidak;

.....Bahwa saat awal Terdakwa melakukan orasi 100 meter dari portal situasi masih kondusif berjalan dengan lancar dengan damai dalam melaksanakan aksi massa menerapkan protokol kesehatan namun ada insiden keributan antara humas PT. VDNI yang melakukan upaya perampasan megaphone, peremasan mulut Terdakwa dan terjadi pelemparan batu karena pihak humas mau

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



membubar paksa aksi massa namun Terdakwa dan massa aksi tetap konsisten dan meminta pihak keamanan untuk menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa;

.....Bahwa ada yel-yel dan lagu-lagu yang Terdakwa gemakan antara lain maju tak gentar dan indonesia raya guna untuk menyatukan massa yang bercerai berai;

.....Bahwa setelah Terdakwa menggemakan yel-yel dan lagu-lagu saat orasi tersebut situasi massa aksi stabil tidak ada kekacauan;

.....Bahwa terjadinya aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 adalah kesepakatan bersama dengan teman korlap lain;

.....Bahwa saat orasi Terdakwa dan korlap lainnya di halang-halangi oleh humas saat masih di jalan sekitar 100 meter;

.....Bahwa terhadap massa yang akan hadir sesuai surat pemberitahuan hanyalah estimasi dari database buruh yang terdaftar di serikat buruh sedangkan yang datang hadir sekitar 100 orang saja;

.....Bawha ada penawaran berdialog dari Kapolres namun dilakukan di Unaaha, sedangkan kesepakatan Terdakwa dan korlap lainnya diadakan dialog di PT. VDNI;

.....Bahwa saat setelah terjadi pelemparan Terdakwa dan korlap lainnya mengajak massa aksi untuk menyelamatkan diri namun ada massa yang lain tidak dapat dikendalikan lagi;

.....Bahwa tidak ada pihak manajemen PT. VDNI yang menjawab tuntutan massa aksi baik pada unjuk rasa yang pertama tanggal 27 November 2020 maupun pada tanggal 14 Desember 2020;

.....Bahwa terhadap barang bukti surat surat dari Aliansi Serikat Pekerja / Buruh, Federasi Serikat Pekerja/ Buruh, dengan no. 002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan adalah benar surat dari organisasi Terdakwa yang mana Terdakwa selaku koordinator lapangan sedangkan barang bukti handphone hadalah milik teman-teman korlap dan milik



Terdakwa yang di sita oleh penyidik sedangkan untuk barang bukti berupa surat sketsa Terdakwa tidak tahu;

.....Bahwa terjadinya aksi lempar pada pukul 13.00 WITA lewat;

.....Bahwa Terdakwa melihat massa aksi tertib dan ada yang menerapkan protokol kesehatan ada juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan, massa aksi juga datang dan pergi silih berganti;

.....Bahwa cara Terdakwa selaku korlap dan juga korlap lain saat melihat massa yang sudah tidak dapat terkendali lagi dengan adanya pelempar tersebut adalah memberikan arahan dan isyarat kepada massa aksi agar menarik diri atau dari aksi saling melempar tersebut;

.....Bahwa Terdakwa melakukan orasi lebih dari 1 (satu) kali dengan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit;

.....Bahwa isi orasi yang Terdakwa sampaikan sama dengan yang disampaikan oleh Ramadhan;

.....Bahwa saat terjadi aksi lempar antar massa yang ada di depan portal pos sekuriti dengan petugas keamanan yang berada di dalam portal pos sekuriti tersebut Terdakwa atau korlap lain sudah tidak melakukan orasi;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu ada karyawan PT. VDNI yang ikut bergabung melakukan aksi unjuk rasa tersebut;

- Bahwa tidak ada kata-kata “ jangan salahkan kami jika anarkis”, saat Terdakwa bersama korlap lain melakukan orasi;

3. Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said:

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa di PT. VDNI;

.....Bahwa aksi unjuk rasa terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa melakukan unjuk rasa untuk meminta tuntutan kenaikan upah / gaji bagi

.....Bahwa yang menjadi kordinator di unjuk rasa tersebut yakni :.....

1.....Terdakwa Ramadhan selaku Ketua Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) dan di unjuk rasa tersebut saya menjabat sebagai anggota kordinator lapangan.

2.....Terdakwa selaku Wakil Ketua Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Jendral Lapangan.

3.....Junaidin selaku Ketua Serikat dan perlindungan tenaga kerja Kabupaten Konawe (SPTK) dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

4.....Jhonal Prayoga, S.Sos.,M.H, selaku Sekretaris Serikat dan perlindungan tenaga kerja Kabupaten Konawe (SPTK) dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

5.....Terdakwa Yopi Wijaya Putra selaku Anggota Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

6.....Hamid selaku Anggota Serikat dan perlindungan tenaga kerja Kabupaten Konawe (SPTK) dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

7.....Terdakwa Kasman Hasbur selaku Penasehat Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan

8.....Terdakwa Irpan selaku Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FiPB1) dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan

9.....Terdakwa La Ntawu, S.T. selaku Ketua Serikat Buruh Tempat Kerja (SBTK) PT.OSS

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan.

10.....Abdul Bahtiar
selaku Ketua Serikat Buruh Tempat Kerja (SBTK) PT.PDNI dan di unjuk
rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan

11.....Terdakwa Nikson
Alexander Alpa Anggota Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional
(FKSPN) dan di unjuk rasa tersebut dia menjabat sebagai Anggota
kordinator Lapangan.

12.....Terdakwa Apriaji
Mahasiswa Universitas Lakidende dan di unjuk rasa tersebut dia
menjabat sebagai Anggota kordinator Lapangan;

.....Bahwa benar
Surat Pemberitahuan Nomor: 002/SPTK/FKSPN/X11/2020, tanggal 11
Desember 2020 dan Surat Pemberitahuan Nomor:
001/STBK/SPTK/FKSPN/X11/2020,tanggal 11 Desember 2020, yang kami
kirimkan ke Polres Konawe;

.....Bahwa yang
menjadi peserta aksi tersebut yaitu antara lain

- 1.....Federasi Kesatuan
Serikat Pekerja Nasional (FKSPN);
- 2.....Serikat
Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK);
- 3.....Buruh / karyawan
PT Virtue Dragon Nickel Industry; .

Dan adapun jumlah massa aksi yang menjadi perkiraan Terdakwa sekitar
1000 massa namun yang hadir saat aksi unjuk rasa sekitar 50 orang;

.....Bahwa adapun
jalannya aksi unjuk rasa tersebut yaitu berawal pada hari senin tanggal 14
Desember 2020 sekira pukul 06.30 WITA dimulai kegiatan orasi yang dibuka
oleh Terdakwa Ramadhan selaku Wakil Kordinator Lapangan, setelah itu
secara bergantian melakukan orasi masing-masing oleh Terdakwa Yopi
Wijaya, Terdakwa Nikson Alexander Alpa, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Irgan
termasuk Terdakwa, yang mana dalam isi orasi antara lain memperjuangkan
hak-hak buruh/pekerja, kemudian menyerukan kepada massa aksi untuk
berhati-hati dengan kemungkinan adanya penyusup aksi serta tidak mudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terprovokasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian sekira pukul 13.00 WITA massa aksi mulai tidak terkendali akibat bermula dari adanya aksi pelemparan batu yang dilakukan oleh pihak Humas PT Virtue Dragon Nickel Industry sehingga massa aksi mulai terpancing melakukan pembalasan pelemparan batu ke arah humas dan sekuriti PT Virtue Dragon Nickel Industry, setelah itu terjadilah aksi saling lempar menggunakan batu antara pihak Humas PT Virtue Dragon Nickel Industry dengan massa aksi, selanjutnya pihak massa aksi melempari pos 1 sekuriti PT Virtue Dragon Nickel Industry dan kantor/fasilitas lainnya dengan menggunakan batu, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ramadhan, Jhonal Prayoga, Terdakwa Nikson Alexander Alpa, Hamid dan Terdakwa Apriaji memerintahkan kepada massa aksi lainnya untuk mundur berpindah ke daerah kampung jawa untuk menghindari lemparan batu;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa Andi Fale, Terdakwa La Ntawu dan Terdakwa Kasman saat aksi di depan portal pos sekuriti;

.....Bahwa tuntutan aksi unjuk rasa tersebut adalah sebagai berikut :

1.....Mempertanyakan kejelasan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWTT) pekerja/karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun dan belum ada kejelasan statusnya menjadi pekerja tetap.....

2.....Menuntut kenaikan upah gaji bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun, karena kami melihat sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 pasal 42 tentang pengupahan;

.....Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa menolak permintaan/tidak mengindahkan perintah dari AKBP Yudi Kristanto,S.I.K dan melanjutkan aksi unjuk rasa adalah sebagai berikut :

1.....Karena dalam himbuan AKBP Yudi Kristanto,S.I.K hanya meminta kepada Terdakwa sendiri selaku Korlap untuk mewakili massa aksi melakukan dialog dengan Mr.YIN (pihak PT VDNI) di Kantor Disnaker Kab.Konawe, sedangkan kemauan dari peserta aksi yaitu berdialog di kantor PT VDNI;

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



2.....Massa aksi dan buruh/pekerja tidak mengizinkan Terdakwa meninggalkan lokasi unjuk rasa menuju kantor Disnaker Kab.Konawe

3.....Tidak adanya Pihak PT Virtue Dragon Nickel Industry yang mau menemui massa aksi untuk melakukan dialog di lokasi unjuk rasa tersebut;

4.....Terdakwa khawatir jika meninggalkan lokasi unjuk tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada massa aksi dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan massa aksi tersebut.

-.....Bahwa Terdakwa beserta korlap lain menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan memakai masker namun saat berkerumun ada yang menjaga jarak ada juga yang tidak, sedangkan untuk massa ada yang menerapkan protokol kesehatan covid-19 ada juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19;

-.....Bahwa Terdakwa Yopi melakukan orasi 100 meter dari portal situasi masih kondusif berjalan dengan lancar dengan damai dalam melaksanakan aksi massa menerapkan protokol kesehatan namun ada insiden keributan antara humas PT. VDNI yang melakukan upaya perampasan megaphone, peremasan mulut Terdakwa Yopi dan terjadi pelemparan batu karena pihak humas mau membubar paksa aksi massa namun Terdakwa dan korlap lain tetap konsisten dan meminta pihak keamanan untuk menjaga dan mengawal aksi;

-.....Bahwa setahu Terdakwa ada himbauan dari pemerintah terkait kumpul-kumpul di larang karena ada pandemi covid-19 namun himbauan tersebut sudah dicabut;

-.....Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Kapolres mencabut mic yang Terdakwa pegang saat orasi;

-.....Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung kejadian terbakarnya mobil dump truck, excavator dan kantor/fasilitas lainnya milik PT Virtue Dragon Nickel Industry, karena Terdakwa sudah lebih dulu meninggalkan lokasi tersebut menuju kampung Jawa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut melalui pemberitaan media sosial;



.....Bahwa pada saat Terdakwa melakukan orasi tidak ada insiden yang terjadi karena Terdakwa selalu menghimbau agar massa jangan terprovokasi;

.....Bahwa pada malam hari tanggal 13 Desember 2020 Terdakwa menginap di kost sedangkan Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Yopi menginap di rumah Terdakwa Andi Fale;

.....Bahwa benar ada pertemuan di "cafe r com" dengan teman korlap lain namun hanya minum kopi biasa;

.....Bahwa tugas Terdakwa adalah bagaimana bisa menjaga jalannya aksi dari awal sampai akhir;

.....Bahwa adanya aksi saling lempar di luar kendali Terdakwa dan korlap lainnya karena ada pihak dari PT. VDNI yang melakukan pelemparan sehingga terjadi saling lempar antara aksi massa dengan pihak dari PT. VDNI;

.....Bahwa Terdakwa berada di depan pos sekuriti sekira pukul 13.00 lalu Terdakwa ke kampung Jawa dan tidak kembali lagi ke lokasi aksi;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu ada massa yang Terdakwa pimpin ada masuk ke dalam melewati portal pos sekuriti;

.....Bahwa tidak ada yang mengatakan "apabila tidak dipertemukan dengan pimpinan perusahaan PT. VDNI dan jangan salahkan kami kalau saya mengambil tindakan anarkis, dan saya memberikan waktu 30 menit kepada pihak PT. VDNI";

.....Bahwa tidak ada aba-aba menghitung mundur dari Terdakwa;

.....Bahwa antara massa aksi Terdakwa dengan orang lain tidak ada pembeda sehingga Terdakwa dan korlap lainnya tidak tahu massa yang masuk ke dalam aksi unjuk rasa;

- Bahwa setelah terjadi pelemparan ada massa yang Terdakwa himbau untuk mundur namun ada juga masa yang tidak bisa di kendalikan semua;

4. Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang Terdakwa lakukan di PT. VDNI;

.....Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, pada PT. Virtue Dragon Nickel Industri;

.....Bahwa Terdakwa adalah salah satu Korlap (Koordinator Lapangan) pada kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di Kec. Morosi Kab. Konawe atau lebih tepatnya di depan Pos PT. Virtue Dragon Nickel Industri tersebut;

.....Bahwa jumlah keseluruhan korlap (Kordinator Lapangan) pada kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di Kec. Morosi Kab. Konawe atau lebih tepatnya di depan Pos PT. Virtue Dragon Nickel Industri saat itu yaitu berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang di antaranya yang Terdakwa kenal yaitu bernama Terdakwa Muhammad Ramadhan, Terdakwa Yopi, Terdakwa Nikson, Terdakwa Ilham Killing dan yang lainnya Terdakwa tidak kenal;

.....Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan adanya surat ijin dari pihak yang berwajib, karena yang mengurus administrasi surat ijin tersebut adalah teman-teman korlap lainnya yang berada salah satu diantara 12 (dua belas) orang tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengurusnya saat itu;

.....Bahwa elemen atau kelompok yang mengikuti unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di depan Pos PT. Virtue Dragon Nickel Industri tersebut yaitu dari FKSPN Sultra (Federasi Kesatuan Serikat Perlindungan Ketenagakerja) dan SPTK Kab. Konawe (Serikat Perlindungan Tenaga Kerja), namun Terdakwa tidak masuk dalam struktur kelembagaan atau kelompok tersebut, tetapi Terdakwa hanya sebagai orator (Pembicara) dan Korlap;

.....Bahwa unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di depan Pos PT. Virtue Dragon Nickel Industri tersebut dimulai pukul 06.00

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman korlap (Koordinator Lapangan) lainnya menarik massa unjuk rasa sekira pukul 13.30 WITA;

.....Bahwa yang menjadi tuntutan Terdakwa selaku korlap bersama dengan teman-teman korlap (Koordinator Lapangan) lainnya serta massa unjuk rasa yang tergabung dalam kelompok FKSPN Sultra (Federasi Kesatuan Serikat Perlindungan Ketenagakerja) dan SPTK Kab. Konawe (Serikat Perlindungan Tenaga Kerja) adalah terkait dengan kejelasan status karyawan yang sudah lama menjadi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) untuk diangkat menjadi karyawan tetap atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu) yang kedua mengenai kenaikan upah buruh;

.....Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sekira pukul berapa pengunjung rasa mulai tidak terkontrol;

.....Bahwa ada Kapolres di lokasi unjuk rasa menghimbau massa untuk membubarkan diri namun massa tidak mau membubarkan diri karena saat itu massa ramai;

.....Bahwa Terdakwa tidak mendengar atau mengatakan kata-kata "jangan salahkan kami jika kami anarkis";

.....Bahwa Terdakwa ada melihat Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Yopi, Terdakwa Irpan, Terdakwa Nikson dan Terdakwa Ilham di lokasi unjuk rasa tersebut sedangkan Terdakwa Andi Fale, Terdakwa Kasman dan Terdakwa La Ntawu Terdakwa tidak lihat;

- Bahwa Terdakwa memakai masker saat melakukan orasi namun massa aksi ada yang pakai masker dan ada juga yang tidak pakai masker;

5. Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin :

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang Terdakwa lakukan di PT. VONI;

.....Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, di sekitar depan kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industri;



.....Bahwa salah satu tuntutan unjuk rasa tersebut yakni meminta kepada manajemen PT. Virtue Dragon Nickel Industri untuk menaikkan gaji/upah karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industri;

.....Bahwa jumlah keseluruhan korlap (Kordinator Lapangan) pada kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di Kec. Morosi Kab. Konawe atau lebih tepatnya di depan Pos PT. Virtue Dragon Nickel Industri saat itu yaitu berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang di antaranya yang Terdakwa kenal yaitu bernama Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Yopi, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Ilham Killing dan yang lainnya Terdakwa tidak kenal;

.....Bahwa kegiatan aksi unjuk rasa tersebut memiliki Surat Pemberitahuan kepada Kapolres Konawe;

.....Bahwa yang menjadi peserta aksi tersebut yaitu antara lain Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK), Buruh / karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry;

.....Bahwa massa aksi yang hadir saat aksi unjuk rasa sekitar 50 orang;

- Bahwa sekira pukul 06.10 WITA Terdakwa dan korlap lainnya sudah memulai aksi orasi dengan menggunakan mega phone dan yang melakukan orasi pertama yakni Terdakwa Yopi dan sewaktu Terdakwa Yopi orasi tiba-tiba datang karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry yang Terdakwa tidak kenal namanya meremas mulut Terdakwa Yopi lalu memutuskan kabel mega phone lalu karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry lainnya datang mengejar dan melempari Terdakwa dan korlap lainnya dengan batu lalu pada saat itu Terdakwa dan korlap lainnya bubar lalu sekira pukul 08.00 WITA massa dari serikat pekerja berdatangan untuk bergabung dan mendukung aksi lalu Terdakwa dan korlap lainnya serta massa aksi dari arah kampung Jawa berjalan menuju PT Virtue Dragon Nickel Industry sambil orasi dan pada saat itu yang melakukan orasi adalah Terdakwa, Terdakwa Irgan, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham Kiling, Terdakwa Yopi Wijaya dan Terdakwa Apriaji dan pada saat itu petugas polisi memblokade di depan pos jaga, kemudian Terdakwa dan korlap lainnya serta massa aksi kembali membubarkan diri sambil menunggu massa lainnya, lalu sekira pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa dan korlap lainnya kembali berorasi dengan menggunakan mobil sound system dan pengeras suara dan pada saat itu massa pengunjung rasa sudah berdatangan dan kurang lebih 50 (lima puluh) orang, lalu ketika Terdakwa dan korlap lainnya sementara melaksanakan aksi orasi pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres Konawe datang untuk memediasi untuk mempertemukan dengan pihak perusahaan dengan maksud mengarahkan Terdakwa dan korlap lainnya ke kantor Pemda Konawe namun Terdakwa dan korlap lainnya dan massa aksi menolak dengan alasan pihak perusahaan harus menemui massa aksi di depan PT Virtue Dragon Nickel Industry untuk menanda tangani surat perjanjian diatas materai terkait dengan tuntutan para buruh namun hal tersebut tidak disanggupi sehingga terjadi adu mulut dengan massa aksi dan pihak humas perusahaan sehingga terjadi kekacauan saling memukul antara massa aksi demo dengan pihak perusahaan lalu pihak kepolisian berusaha melarai dan memberi imbauan, lalu tidak lama kemudian situasi mulai kondusif lalu sewaktu Terdakwa dan korlap lainnya serta massa aksi menunggu pihak manajemen PT Virtue Dragon Nickel Industry untuk menerima tuntutan massa aksi, tiba-tiba ada lemparan batu dari dalam PT Virtue Dragon Nickel Industry kemudian Terdakwa melihat ada lemparan batu balasan dari pihak pengunjung rasa yang melempar ke arah PT Virtue dragon Nickel industry lalu Terdakwa beserta korlap lainnya menghimbau untuk tidak melempar batu dan jangan terpancing emosi namun Terdakwa dan korlap lainnya tidak bisa menahan banyaknya pengunjung rasa yang melakukan pelemparan batu dan melempari kantor sekuriti PT. Virtue Dragon Nickel Industri dengan menggunakan batu sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung meninggalkan tempat orasi untuk mengamankan kendaraan Terdakwa di kampung Jawa yang letaknya kurang lebih 500 (lima ratus meter) sedangkan korlap lainnya masih ditempat aksi untuk mengontrol anggota aksi dan tidak lama kemudian korlap lainnya menarik diri mengarahkan massa aksi untuk mencari tempat aman di kampung Jawa;

.....Bahwa tuntutan aksi unjuk rasa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mempertanyakan kejelasan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWTT) pekerja/karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun dan belum ada kejelasan statusnya menjadi pekerja tetap.

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



2.....Menuntut kenaikan upah gaji bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun, karena kami melihat sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 pasal 42 tentang pengupahan;

.....Bahwa Terdakwa tidak mengatakan atau mendengar kata-kata "apabila tidak dipertemukan dengan pimpinan perusahaan PT. VDNI dan jangan salahkan kami kalau saya mengambil tindakan anarkis, dan saya memberikan waktu 30 menit kepada pihak PT. VDNI";

.....Bahwa Terdakwa beserta korlap lainnya menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan memakai masker namun saat berkerumun ada yang menjaga jarak ada juga yang tidak, sedangkan untuk massa ada yang menerapkan protokol kesehatan covid-19 dan ada juga yang tidak menerapkan protokol kesehatan covid-19;

.....Bahwa setahu Terdakwa ada ada himbauan dari pemerintah terkait pelarangan berkumpul karena ada pandemi covid-19 namun himbauan sudah dicabut;

.....Bahwa tidak ada yang menggambar sketsa lokasi unjuk rasa;

.....Bahwa Terdakwa ikut dalam grup WA SPTK;

.....Bahwa massa yang hadir unjuk rasa pada pukul 12.00 WITA sekitar 500 (lima ratus) orang;

.....Bahwa massa aksi tidak dapat di kendalikan saat terjadi bentrokan massa dengan pihak PT. VDNI;

- Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan lokasi unjuk rasa di PT Virtue Dragon Nickel Industry karena situasi sudah mulai ricuh atau tidak terkendali;

6. Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro :

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan aksi unjuk rasa yang Terdakwa lakukan di PT. VDNI;

.....Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, di sekitar depan kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry;

.....Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa tidak berada di lokasi aksi unjuk rasa Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tersebut;

.....Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kendari tapi tidak sampai ke Morosi, hanya sampai di Desa Ululalimbue Kec. Kapoiala Kab. Konawe yang jaraknya dari Morosi sekitar 12 km (dua belas kilometer), yang mana Terdakwa berangkat sejak hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 dengan menggunakan motor roda dua yaitu Yamaha Mio warna merah dan Terdakwa bermalam di rumah adik sepupu Terdakwa atas nama Basri yang terletak di Desa Ululalimbue Kec. Kapoiala Kab. Konawe;

.....Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Terdakwa berada di Desa Ululalimbue Kec. Kapoiala Kab. Konawe tepatnya berada di rumah milik kakak sepupu Terdakwa atas nama Justang yakni dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;

.....Bahwa sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa sempat menelpon Terdakwa Ramadhan menanyakan kondisi atau keadaan teman-teman aksi, namun saat itu Terdakwa Ramadhan menyampaikan bahwa saat itu teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa dilempari, dipukul dan ditendang oleh oknum-oknum humas PT. VDNI, sehingga Terdakwa mengarahkan kepada Terdakwa Ramadhan untuk mundur dari aksi unjuk rasa, sehingga Terdakwa Ramadhan mundur dari aksi unjuk rasa tersebut;

.....Adapun Terdakwa sebagai penasehat dalam organisasi Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) dan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Sultra hanya memonitor kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadhan Alias Madhan lewat telpon biasa dengan cara menunggu laporan dari Terdakwa Ramadhan Alias Madhan;

.....Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan konsolidasi atau pertemuan dengan Terdakwa Ramadhan maupun korlap lain sebelum terjadinya aksi unjuk rasa di lokasi industri PT. VDNI, melainkan pertemuan Terdakwa terakhir dengan Terdakwa Ramadhan dengan korlap lain yaitu pada tanggal 27 November

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dalam rangka perundingan dengan PT. VDNI dan PT. OSS di kantor Depnaker Kab. Konawe yakni perundingan antara serikat buruh dengan perusahaan membahas tentang tuntutan status karyawan dan kenaikan gaji karyawan;

.....Bahwa Terdakwa tahu ada surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020;

.....Bahwa Terdakwa menghubungi Terdakwa Ramadhan pada pukul 06.15 WITA lewat telepon dan mengatakan “ berjalan saja sesuai mekanisme yang berlaku”, dan tidak ada pembicaraan tentang pemalangan jalan di Jetty;

.....Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemalangan di saluran sekunder 12 karena Terdakwa tidak berada di lokasi aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020;

.....Bahwa pada waktu maghrib, Terdakwa tahu ada kekacauan di PT. VDNI berupa perusakan dan pembakaran terhadap fasilitas PT. VDNI pada tanggal 14 Desember 2020;

.....Bahwa ada arahan di grup pada tanggal 12 sampai 13 Desember 2020 untuk menolak kebijakan masuk kerja pukul 05.30 WITA;

.....Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada himbauan Kapolres ada larangan melakukan aksi unjuk rasa di masa pandemi covid-19;

- Bahwa pada saat setelah terjadi keributan berupa pelemparan, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa menyarankan kepada Terdakwa Ramadhan agar menarik diri;

7. Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus :

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang Terdakwa lakukan di PT. VDNI;

.....Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WITA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, di sekitar depan kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry;

.....Bahwa salah satu tuntutan unjuk rasa tersebut yakni meminta kepada manajemen PT. Virtue

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dragon Nickel Industry untuk menaikkan gaji/upah karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry;

.....Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan kami ke kepolisian jumlah keseluruhan yang menjadi korlap (Kordinator Lapangan) pada kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di Kec. Morosi Kab. Konawe atau lebih tepatnya di depan Pos PT. Virtue Dragon Nickel Industri saat itu yaitu berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang di antaranya Terdakwa sendiri, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham, Junaidin, Jhonal, Terdakwa Yopi, Hamid, Terdakwa Kasman, Terdakwa La Ntawu, Abdul Bahtiar, Terdakwa Nikson dan Terdakwa Apriaji;

.....Bahwa dalam kegiatan aksi unjuk rasa tersebut memiliki Surat Pemberitahuan kepada Kapolres Konawe;

.....Bahwa Terdakwa Terdakwa Ilham Killing yang pertama orasi ketika mobil sound system datang di lokasi orasi;

.....Bahwa Terdakwa berorasi setelah Terdakwa Ramadan orasi;

.....Bahwa Terdakwa lihat ada Kapolres menghimbau agar massa mengenakan masker dan jaga jarak serta menghimbau agar massa aksi bubar namun karena kondisi masih kondusif sehingga Terdakwa dan korlap lainnya masih terus melanjutkan orasi;

.....Bahwa Terdakwa juga melihat Kapolres datang menemui pihak korlap dalam hal ini yaitu Terdakwa Ilham Killing.SH, setelah itu Kapolres meminta untuk naik kemobil sound system dan meminta untuk agar unjuk rasa dihentikan dan akan difasilitasi untuk diadakan pertemuan di Disnaker dengan pihak manajemen PT.VDNI dalam hal ini Mr. Yin, kemudian pak Kapolres turun dari mobil sound dan negosiasi dengan Terdakwa Ilham Killing.SH akan tetapi keputusan Terdakwa Ilham Killing akan tetap menunggu Mr. Toni untuk menemui masa aksi namun tidak ada titik temu;

.....Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan lokasi adalah karena situasi sudah tidak kondusif dan Terdakwa sudah sempat menyampaikan kepada masa aksi untuk mundur dan bubur evakuasi diri;

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah semua massa aksi yang tergabung dalam serikat buruh telah membubarkan diri setelah Terdakwa dan korlap lainnya mengarahkan agar massa aksi bubar saat terjadi pelemparan antara massa aksi dengan pihak keamanan PT. VDNI;

8. Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief :

..... Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang Terdakwa lakukan di PT. VDNI;

..... Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 di depan kantor PT. VDNI Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

..... Bahwa jarak tempat Terdakwa melakukan orasi dengan portal depan pos sekuriti sekitar 800 meter;

..... Bahwa yang menjadi tuntutan aksi massa Terdakwa agar para eks karyawan PT. VDNI dan PT. OSS dapat berkerja lagi;

..... Bahwa massa aksi Terdakwa berjumlah ada 12 orang;

..... Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti berupa peta sketsa lokasi unjuk rasa;

..... Bahwa Terdakwa melakukan orasi sekira 10 menit pada pukul 09.00 WITA sampai dengan 09.10 WITA;

..... Bahwa setelah Terdakwa melakukan aksi orasi pihak polisi dan pihak manajemen mengajak Terdakwa dan massa aksinya untuk melakukan mediasi di pos sekuriti gerbang I;

..... Bahwa Terdakwa bersama aksi massa aksi masuk melewati pintu belakang PT. VDNI;

..... Bahwa Terdakwa Ramadhan bermalam di rumah Terdakwa karena Terdakwa Ramadhan saat ke kost di kampung jawa di hadang oleh pihak PT. VDNI yang sedang swiping terhadap massa aksi yang akan melakukan orasi pada tanggal 14 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa tidak ada pertemuan yang Terdakwa lakukan dengan korlap lain di rumah Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksi unjuk rasa tidak bergabung dengan serikat buruh namun Terdakwa bersama massa aksi bergabung dalam himpunan eks karyawan PT. VDNI dan PT. OSS yang memiliki tuntutan berbeda;

.....Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 ada pihak kepolisian Sektor Bondoala datang ke rumah Terdakwa agar melarang aksi massa pada tanggal 14 Desember 2020;

.....Bahwa Terdakwa mengetahui adanya himbuan pemerintah terkait larangan berkumpul karena adanya covid-9;

.....Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksi unjuk rasa bergabung dalam kelompok HEKKAR (Himpunan eks karyawan) pada PT. VNDI dan PT. OSS serat MPK (Masyarakat pencari kerja) Kecamatan Morosi dan sekitarnya;

.....Bahwa Terdakwa melihat ada kelompok lain yang melakukan aksi unjuk rasa di depan portal pos sekuriti pada saat Terdakwa di ajak masuk ke dalam pos sekuriti untuk melakukan mediasi;

.....Bahwa di lokasi Terdakwa melakukan unjuk rasa tidak ada terjadi kerusakan;

.....Bahwa pada saat massa aksi Terdakwa di bawa ke pos sekuriti, Terdakwa ada melihat ada kelompok lain dari serikat buruh yang melakukan aksi unjuk rasa;

.....Bahwa hasil mediasi yang di lakukan oleh pihak manajemen dan kepolisian bersama HEKKAR dan MPK saat di dalam pos sekuriti adalah pihak manajemen akan mengadakan rapat kilat yang dilakukan oleh Mr. Yin atas tuntutan Terdakwa dan massa aksi Terdakwa;

.....Bahwa setelah Terdakwa melaukan mediasi, Terdakwa dan massa aksinya keluar dari pos sekuriti dan menuju ke kantin menunggu hasil rapat manajemen, dan tidak berselang lama Kapolres menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat nanti hari rabu di sampaikan, kemudian Terdakwa dan massa aksinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali/keluar dari areal PT. VDNI melalui pintu belakang sekira pukul 13.00 WITA;

.....Bahwa tidak ada kata-kata menghasut yang Terdakwa orasikan;

.....Bahwa Terdakwa mengetahui ada pembakaran di PT. VDNI pada pukul 18.30 WITA;

- Bahwa tujuan massa aksi HEKKAR dan MPK melakukan unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 di depan Kantor PT. VDNI untuk menuntut kepada pihak manajemen untuk memberikan Terdakwa dan massa aksi kesempatan bekerja lagi di PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan apabila tuntutan tidak di terima maka Terdakwa dan massa aksi menuntut pihak perusahaan untuk membayarkan pesangon agar Terdakwa dan massa aksi bisa menjadikan sebagai modal usaha;

9. Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba :

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa di PT. VDNI;

.....Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 di depan kantor PT. VDNI Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

.....Bahwa yang menjadi peserta aksi tersebut yaitu antara lain :.....

1.....Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN).

2.....Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) .

3.....Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).....

4.....Serikat Butuh Tingkat Kerja (STBK) PT OSS.

5.....Serikat Butuh Tingkat Kerja (STBK) PT VDNI.

6.....Buruh / karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry.

.....Bahwa Terdakwa tidak melakukan orasi;



.....Bahwa Terdakwa
tergabung dalam kelompok massa aksi FKSPN;

.....Bahwa
berdasarkan surat pemberitahuan kami ke kepolisian jumlah keseluruhan
yang menjadi korlap (Kordinator Lapangan) pada kegiatan unjuk rasa yang
terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di Kec.
Morosi Kab. Konawe atau lebih tepatnya di depan Pos PT. Virtue Dragon
Nickel Industry saat itu yaitu berjumlah sebanyak 12 (dua belas) orang di
antaranya Terdakwa sendiri, Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham,
Junaidin, Jhonal, Terdakwa Yopi, Hamid, Terdakwa Kasman, Terdakwa Irgan,
Abdul Bahtiar, Terdakwa Nikson dan Terdakwa Apriaji;

.....Bahwa dalam
kegiatan aksi unjuk rasa tersebut memiliki Surat Pemberitahuan kepada
Kapolres Konawe;

.....Bahwa tuntutan
aksi unjuk rasa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mempertanyakan kejelasan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWTT) pekerja/karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun dan belum ada kejelasan statusnya menjadi pekerja tetap;
2. Menuntut kenaikan upah gaji bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun, karena kami melihat sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 pasal 42 tentang pengupahan;

.....Bahwa Terdakwa
ikut unjuk rasa karena Terdakwa adalah eks karyawan PT. OSS;

.....Bahwa Terdakwa
lihat ada Kapolres menghimbau agar massa mengenakan masker dan jaga jarak serta menghimbau agar massa aksi bubar namun karena kondisi masih kondusif sehingga Terdakwa dan korlap lainnya masih terus melanjutkan orasi;

.....Bahwa Terdakwa
juga melihat Kapolres datang menemui pihak korlap dalam hal ini yaitu Terdakwa Ilham Killing.SH, setelah itu Kapolres meminta untuk naik ke mobil sound sistem dan meminta untuk agar unjuk rasa dihentikan dan akan difasilitasi untuk diadakan pertemuan di Disnaker dengan pihak manajemen PT.VDNI dalam hal ini Mr. Yin, kemudian pak Kapolres turun dari mobil sound



dan negosiasi dengan Terdakwa Ilham Killing.SH akan tetapi keputusan Terdakwa Ilham Killing akan tetap menunggu Mr. Toni untuk menemui masa aksi namun tidak ada titik temu;

- Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan lokasi adalah karena situasi sudah tidak kondusif dan Terdakwa sudah sempat menyampaikan kepada masa aksi untuk mundur dan bubur evakuasi diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, dan Terdakwa 6 mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad Syahri Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
- Bahwa terjadinya aksi demonstrasi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Desa Morosi Kecamatan Morosi kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi berada di lokasi unjuk rasa tersebut sekira pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Saksi melakukan aksi unjuk rasa karena di ajak oleh Terdakwa Ilham Killing yang tergabung dalam serikat pekerja/buruh yang menuntut kenaikan upah kerja untuk membantu menyuarakan tuntutan massa aksi serikat buruh;
- Bahwa alat yang digunakan saat terjadi orasi pada pukul 06.00 WITA adalah megaphone;
- Bahwa yang hadir saat terjadi orasi pada pukul 06.00 WITA adalah sekitar 10 (sepuluh) orang yang mana ada Terdakwa Yopi, Terdakwa Ilham, Terdakwa Nikson dan Terdakwa Ramadhan;
- Bahwa yang melakukan orasi pertama kali adalah Terdakwa Yopi;
- Bahwa massa aksi ada yang pakai dan ada juga yang tidak memakai masker;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan kepada kepolisian sebelum ada aksi massa;
- Bahwa Saksi melihat ada keributan pada saat terjadi saat Terdakwa Yopi melakukan orasi pada pukul 06.00 WITA yaitu ada oknum PT. VDNI yang meremas mulut Terdakwa Yopi dan berusaha mengambil megaphone sehingga kabelnya putus yang terjadi di pertigaan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

portal PT. VDNI, arah ke PT. OSS dan Kendari;

- Bahwa aksi massa menuju ke depan portal pos sekuriti sekira pukul 10.00 WITA yang diikuti oleh sekitar 50 orang yang mana saat itu ada Kapolres di depan portal pos sekuriti tersebut;
- Bahwa mobil obil sound system datang pada pukul 09.00 WITA lalu Terdakwa Ilham Killing melakukan orasi lalu Kapolres naik ke mobil sound system untuk menghimbau massa namun Saksi tidak ingat yang dikatakan oleh Kapolres, karena massa aksi tidak mengindahkan dan terus melakukan orasi beberapa lama kemudian terjadi keributan, ada orang yang melempar Saksi kemudian Terdakwa Ilham Killing mengarahkan massa untuk mundur ke kampung jawa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Desember 2020 Saksi bersama Terdakwa Ilham, Terdakwa Yopi, Terdakwa Nikson, Terdakwa Apriaji dan Terdakwa Ramadhan berangkat dari Unaaha yang mana saat itu Saksi yang mengemudikan mobil oleh karena tidak ada orang yang mengemudikan mobil Ilham mengajak Saksi kemudian atas arahan Terdakwa Ramadhan Saksi di arahkan menginap di rumah Terdakwa Andi Fale sedangkan Ilham menginap di tempat kos, pagi harinya baru Saksi bergabung dengan ilham dan kawan-kawan;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) ormas yang melakukan aksi massa yakni SPTK dan FNPBI;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Nikson meninggalkan portal depan pos sekuriti sekira pukul 12.30 WITA setelah terjadi pelemparan menuju ke kampung jawa;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada kata-kata menghitung mundur saat berada di depan portal pos sekuriti;
- Bahwa setahu Saksi aksi pada tanggal 14 Desember 2020 adalah aksi lanjutan yang mana sebelumnya pernah ada aksi massa yang sama menuntut kesejahteraan buruh;
- Bahwa yang dilakukan oleh massa aksi saat terjadi keributan pada saat orasi pukul 06.00 WITA adalah meminta kepada pihak kepolisian untuk bersikap tegas terhadap oknum PT. VDNI yang meremas Terdakwa Yopi dan berusaha menarik megaphone hingga kabelnya putus kemudian massa melakukan orasi lagi dengan menggunakan megaphone dari teman lain namun Saksi tidak ingat orang yang orasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada kata-kata "mendesak masuk ke dalam PT. VDNI";

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil yang membawa sound system datang Terdakwa Ilham melakukan orasi kemudian dari pihak sekuriti membentuk barisan karena ada keributan dan pelemparan sekira pukul 08.00 WITA lalu Saksi dan massa aksi kembali ke kampung jawa kemudian pada pukul 09.00 WITA Saksi dan massa aksi kembali lagi melakukan orasi lalu pada pukul 12.30 WITA terjadi keributan dan pelemparan batu kemudian Saksi dan massa aksi menghindar lagi ke kampung jawa lalu pada pukul 14.30 WITA Saksi pulang ke Unaaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat terjadi pembakaran;
- Bahwa tidak ada pembeda antara massa yang dibawa oleh Terdakwa Ilham dengan massa lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi menginap di rumah Terdakwa Andi Fale Saksi bertemu dengan Terdakwa Andi Fale namun Saksi tidak ingat pakaian yang dikenakannya;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat ke titik aksi bersama-sama dengan Terdakwa Andi Fale dengan masing-masing mengendarai mobil yang berbeda namun saat terjadi aksi unjuk rasa Terdakwa Andi Fale menghilang tidak tahu ke arah mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa Andi Fale pada malam tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rapat kecil di rumah Terdakwa Andi Fale;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Yopi saat menuju ke titik aksi bersama-sama satu mobil dengan Terdakwa Andi Fale menuju ke titik aksi di pertigaan depan portal pos sekuriti yang jaraknya 50 meter dari portal pos sekuriti, lalu Terdakwa Andi Fale tidak kelihatan lagi;
- Bahwa Saksi tidak ingat massa memakai masker atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah massa saat di depan portal pos sekuriti;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui aliansi HEKKAR;
- Bahwa Saksi mengikuti aksi massa karena di ajak oleh Ilham Killing untuk menyopir mobil dan Ilham mengatakan akan ada aksi lanjutan jilid 2 setelah ada aksi sebelumnya dengan tuntutan kenaikan upah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat koordinasi sebelum ada aksi tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu korlap aksi tanggal 14 Desember 2020;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pemberitahuan aksi massa pada tanggal 14 Desember 2020;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ramadhan dan Terdakwa Nikson melakukan orasi menyampaikan kenaikan upah buruh;
 - Bahwa Saksi melihat ada massa aksi dari pekerja PT. VDNI dengan melihat pakaian yang dikenakan adalah pakaian karyawan namun Saksi tidak tahu siapa yang mengajak para pekerja ikut gabung dalam aksi massa;
 - ❖ Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Ardan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan adanya demonstrasi massa yang menyebabkan perusakan dan pembakaran di PT. VDNI;
 - Bahwa terjadinya aksi demonstrasi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Desa Morosi Kecamatan Morosi kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi unjuk rasa sebelum pos sekuriti pada pukul 07.00 WITA bersama dengan Terdakwa Ilham, Terdakwa Nikson, Terdakwa Apriaji naik mobil;
 - Bahwa Saksi tidak ikut rapat dengan kelompok Terdakwa Ilham killing;
 - Bahwa ada orasi sekira pukul 08.00 WITA dengan jumlah massa kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang massa Terdakwa Ilham, yang pertama orasi Terdakwa Yopi lalu Terdakwa Ramadhan;
 - Bahwa kami meninggalkan lokasi unjuk rasa lewat pukul 12.00 WITA karena keadaan tidak kondusif;
 - Bahwa benar ada keributan berupa pelemparan pada pukul 08.00 WITA sehingga Terdakwa Ilham Killing menyampaikan kepada massa aksi agar jangan mudah terprovokasi;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar kata-kata “menembus sekuriti” saat para Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham, Terdakwa Yopi, Terdakwa Apriaji dan Terdakwa Nikson melakukan orasi;
 - Bahwa Saksi tidak bisa membedakan massa Terdakwa Ilham Killing dengan massa lainnya;
 - Bahwa jarak Saksi dari sumber suara sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi ada melihat Kapolres naik ke mobil sound system

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



dan menyampaikan himbauan namun Saksi tidak ingat himbauannya;

- Bahwa yang melakukan orasi Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham, Terdakwa Yopi, Terdakwa Apriaji dan Terdakwa Nikson;

❖ Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 7 dan Terdakwa 9 tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa 8 mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi ikut aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 bersama dengan Terdakwa Andi Fale;

- Bahwa terjadinya aksi demonstrasi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Desa Morosi Kecamatan Morosi kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Andi Fale mengajukan surat pemberitahuan akan melakukan aksi demonstrasi di Polsek Bondoala yang tergabung dalam HEKKAR (Himpunan Eks Karyawan) PT. VDNI dan PT. OSS dan MPK (Masyarakat Pencari Kerja) Kecamatan Morosi;

- Bahwa jumlah massa yang bergabung dalam HEKKAR (Himpunan Eks Karyawan) PT. VDNI dan PT. OSS dan MPK (Masyarakat Pencari Kerja) Kecamatan Morosi sejumlah 12 (dua) belas orang;

- Bahwa pada saat HEKKAR (Himpunan Eks Karyawan) PT. VDNI dan PT. OSS dan MPK (Masyarakat Pencari Kerja) Kecamatan Morosi sejumlah 12 (dua) belas orang yang dipimpin oleh Terdakwa Andi Fale menuju ke kantor PT. VDNI melewati pos sekuriti yang berada pintu belakang;

- Bahwa yang menjadi tuntutan massa Terdakwa Andi Fale adalah agar Eks karyawan PT. VDNI dan PT. OSS dapat kembali bekerja;

- Bahwa Terdakwa Andi Fale melakukan orasi sekitar 5 menit sampai 10 menit lalu massa di panggil oleh polisi untuk melakukan mediasi dengan pihak perusahaan saat itu Saksi ikut masuk ke dalam pos sekuriti bertemu dengan Kapolres dan pengacara PT. VDNI yang hasilnya dari mediasi tersebut menunggu keputusan Mr. Yin;

- Bahwa tidak ada keributan yang terjadi di dalam pos sekuriti yang saat itu Saksi bersama dengan Kapolres dan pengacara PT. VDNI;



- Bahwa setelah mediasi kami istirahat sejenak untuk makan di kantin lalu menunggu hasil yang mana hasil dari mediasi tersebut menunggu Mr. Yin pada hari rabu;
- Bahwa setelah kami menunggu di kantin makan, pada pukul 13.00 WITA Saksi dan massa aksi pindah ke kantin lain kemudian Saksi dan massa aksi pulang kembali bersama dengan Terdakwa Andi Fale melalui jalan keluar lewat pintu belakang ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kebakaran setelah Saksi berada di Unaaha melalui Facebook yang terlihat ada kerusakan di bagian depan portal pos sekuriti bukan di tempat Terdakwa Andi Fale berorasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa tempat yang dipilih oleh massa Terdakwa Andi Fale di depan kantor PT. VDNI;
- Bahwa massa aksi Andi Fale menerapkan protokol kesehatan covid-19 dengan memakai masker dan menjaga jarak sekitar 2 atau 3 langkah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada polisi datang pada malam hari di rumah Terdakwa Andi Fale karena saat malam tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa yang hadir saat orasi bersama Terdakwa Andi Fale adalah Saksi, Yono, Jumadil, Arjun, Yusran, Lukman Latief, Lukman Yusran, Ilham, Hajar, Helny dan Syamrijal;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui massa Terdakwa Andi Fale dengan massa Terdakwa Ilham Killing ada atau tidak ada janji melakukan aksi pada tanggal 14 Desember 2020;
- ❖ Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar;

2. Helni Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi ikut aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 bersama dengan Terdakwa Andi Fale;
- Bahwa aksi demonstrasi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Andi Fale mengajukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan akan melakukan aksi demonstrasi di Polsek Bondoala yang tergabung dalam HEKKAR (Himpunan Eks Karyawan) PT. VONI dan PT. OSS dan MPK (Masyarakat Pencari Kerja) Kecamatan Morosi;

- Bahwa jumlah massa yang bergabung dalam HEKKAR (Himpunan Eks Karyawan) PT. VONI dan PT. OSS dan MPK (Masyarakat Pencari Kerja) Kecamatan Morosi sejumlah 12 (dua) belas orang;
- Bahwa pada saat HEKKAR (Himpunan Eks Karyawan) PT. VONI dan PT. OSS dan MPK (Masyarakat Pencari Kerja) Kecamatan Morosi sejumlah 12 (dua) belas orang yang dipimpin oleh Terdakwa Andi Fale menuju ke kantor PT. VONI melewati pos sekuriti yang berada pintu belakang;
- Bahwa yang menjadi tuntutan massa Terdakwa Andi Fale adalah agar Eks karyawan PT. VONI dan PT. OSS dapat kembali bekerja;
- Bahwa Terdakwa Andi Fale melakukan orasi sekitar 5 menit sampai 10 menit lalu massa di panggil oleh polisi untuk melakukan mediasi dengan pihak perusahaan saat itu Saksi ikut masuk ke dalam pos sekuriti bertemu dengan Kapolres dan pengacara PT. VONI yang hasilnya dari mediasi tersebut menunggu keputusan Mr. Yin;
- Bahwa tidak ada keributan yang terjadi di dalam pos sekuriti yang saat itu Saksi bersama dengan Kapolres dan pengacara PT. VONI;
- Bahwa setelah mediasi Saksi dan massa aksi istirahat sejenak untuk makan di kantin lalu menunggu hasil yang mana hasil dari mediasi tersebut menunggu Mr. Yin pada hari rabu;
- Bahwa peran Saksi dan massa aksi hanya melakukan dokumentasi terhadap kegiatan aksi yang dilakukan oleh massa Terdakwa Andi Fale;
- Bahwa setelah Saksi dan massa aksi menunggu di kantin makan, pada pukul 13.00 WITA Saksi dan massa aksi pindah ke kantin lain kemudian Saksi dan massa aksi pulang kembali bersama dengan Terdakwa Andi Fale melalui jalan keluar lewat pintu belakang ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kebakaran setelah Saksi berada di Unaaha melalui Facebook yang terlihat ada kerusakan di bagian depan portal pos sekuriti bukan di tempat Terdakwa Andi Fale berorasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat yang dipilih oleh massa Terdakwa Andi Fale di depan kantor PT. VONI;
- Bahwa massa aksi Andi Fale menerapkan protokol kesehatan

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid-19 dengan memakai masker dan menjaga jarak sekitar 2 atau 3 langkah;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada polisi yang datang pada malam hari di rumah Terdakwa Andi Fale karena saat malam tanggal 13 Desember 2020 ketika Saksi tiba di rumah Terdakwa Andi Fale, Saksi langsung istirahat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa tempat yang dipilih oleh massa Terdakwa Andi Fale di depan kantor PT. VDNI;
- Bahwa yang hadir saat orasi bersama Terdakwa Andi Fale adalah Saksi, Yono, Jumadil, Arjun, Yusran, Lukman Latief, Lukman Yusran, Ilham, Sutrisno, Hajar, dan Syamrijal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Syahrir, Ardan dan Sutrisno menginap di rumah Terdakwa Andi Fale;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui massa Terdakwa Andi Fale dengan massa Ilham Killing ada atau tidak ada janji melakukan aksi pada tanggal 14 Desember 2020;
- ❖ Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat dari Aliansi Serikat Pekerja/Buruh, Federasi Serikat Pekerja/ Buruh, dengan No. 002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan;
- 1 (satu) lembar surat dari Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya dengan No : Istimewa tanggal 12 Desember 2020 tentang pemberitahuan kepada Kapolsek Bondoala;
- 1 (satu) lembar gambar sketsa perencanaan penempatan titik-titik korlap untuk melakukan pemblokiran aktifitas pabrik, pengumpulan massa dan menghalau masuknya bantuan dari pihak keamanan;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A3s warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Nokia warna putih abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A5s warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Xiaomi Note 5 warna emas;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Nokia TA-1174 warna hitam;

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A9 warna marine Green;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Vivo 1819 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Samsung galaxy J7 Pro warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa titik/tempat aksi unjuk rasa terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 pada perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry terbagi pada 2 (dua) titik/tempat yaitu tempat pertama di depan Portal/Pos Sekuriti PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan tempat kedua berada di depan Kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry;
- Bahwa massa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan Portal/Pos Sekuriti PT. Virtue Dragon Nickel Industry adalah massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK);
- Bahwa massa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry adalah massa aksi dari Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya;
- Bahwa sebelum melakukan aksi unjuk rasa, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) telah menyampaikan surat pemberitahuan unjuk rasa kepada Polres Konawe sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar surat dari Aliansi Serikat Pekerja/Buruh, Federasi Serikat Pekerja/ Buruh, dengan No. 002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan;
- Bahwa sebelum melakukan aksi unjuk rasa, Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya telah menyampaikan surat pemberitahuan unjuk rasa kepada Polsek Bondoala sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar surat dari Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya dengan No : Istimewa tanggal 12 Desember 2020 tentang pemberitahuan kepada Kapolsek Bondoala;

- Bahwa Terdakwa Andi Fale tercatat sebagai koordinator lapangan unjuk rasa sebagaimana dalam surat dari Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya dengan No : Istimewa tanggal 12 Desember 2020 tentang pemberitahuan kepada Kapolsek Bondoala;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham, Terdakwa Yopi, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Nikson, Terdakwa Kasman, Terdakwa Irpan dan Terdakwa La Ntawu, tercatat sebagai koordinator lapangan unjuk rasa sebagaimana dalam surat dari Aliansi Serikat Pekerja/Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Buruh, dengan No. 002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan;
- Bahwa massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) mulai melakukan unjuk rasa sekira pukul 06.00 WITA bertempat di depan Portal/Pos Sekuriti PT. Virtue Dragon Nickel Industry;
- Bahwa koordinator lapangan unjuk rasa dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) yang hadir di tempat unjuk rasa adalah Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham, Terdakwa Yopi, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Nikson, Terdakwa Kasman, Terdakwa Irpan dan Terdakwa La Ntawu;
- Bahwa koordinator lapangan unjuk rasa dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) yang tidak hadir di tempat unjuk rasa adalah Terdakwa Kasman;
- Bahwa koordinator lapangan unjuk rasa dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) yang melakukan orasi secara saling bergantian adalah Terdakwa Ramadhan, Terdakwa Ilham, Terdakwa Yopi, Terdakwa Apriaji, Terdakwa Nikson, dan Terdakwa Irpan;
- Bahwa koordinator lapangan unjuk rasa dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi

Halaman 88 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) yang tidak melakukan orasi adalah Terdakwa La Ntawu;

- Bahwa massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) di awal unjuk rasa sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) orang dan kemudian terus bertambah banyak sampai dengan unjuk rasa berakhir rusuh;
- Bahwa orator dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) melakukan orasi awal dengan menggunakan megaphone kemudian dilanjutkan dengan orasi menggunakan alat sound sistem;
- Bahwa yang menjadi tuntutan dalam orasi Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) adalah mempertanyakan kejelasan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWTT) pekerja/karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun dan belum ada kejelasan statusnya menjadi pekerja tetap dan menuntut kenaikan upah gaji bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun, karena sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 pasal 42 tentang pengupahan;
- Bahwa pengamanan aksi unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dilakukan oleh Kepolisian Resort Konawe, yang mana Kapolres hadir mengamankan aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa Kapolres Konawe menghimbau massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) untuk membubarkan diri karena unjuk rasa dilakukan dalam masa pandemi Covid-19 dan mengajak koordinator lapangan dari massa aksi tersebut untuk melakukan mediasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe;
- Bahwa koordinator lapangan dan massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe

Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPTK) tidak mengikuti himbauan dari Kapolres Konawe dan terus melanjutkan aksi unjuk rasanya;

- Bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di depan Portal/Pos Sekuriti PT. Virtue Dragon Nickel Industry berakhir pada sidang hari karena terjadi kerusuhan, yang mana terjadi saling lempar antara massa aksi dengan pihak perusahaan dan kemudian terjadi merusak bangunan dan kendaraan perusahaan serta pembakaran kendaraan dan alat berat milik perusahaan;
- Bahwa para koordinator lapangan massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) kemudian tidak dapat mengendalikan massa aksi dan kemudian para koordinator lapangan dan massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) meninggalkan massa aksi yang telah terlibat dalam kerusuhan;
- Bahwa massa aksi yang tergabung dengan Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) berunjuk rasa dengan cara berkerumun dan sebagian massa aksi tidak menggunakan masker;
- Bahwa massa aksi dari Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya mulai melakukan unjuk rasa sekira pukul 09.00 WITA bertempat di depan Kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry;
- Bahwa koordinator lapangan unjuk rasa dari Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya yang hadir dan melakukan orasi di tempat unjuk rasa adalah Terdakwa Andi Fale;
- Bahwa massa aksi Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya berjumlah sekitar lebih kurang 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Terdakwa Andi Fale berorasi dengan menggunakan megaphone;
- Bahwa yang menjadi tuntutan dalam orasi Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya adalah menuntut kepada pihak manajemen untuk memberikan Terdakwa Andi Fale dan massa aksi kesempatan bekerja lagi di PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tuntutan tidak di terima maka Terdakwa Andi Fale dan massa aksi menuntut pihak perusahaan untuk membayarkan pesangon agar Terdakwa Andi Fale dan massa aksi bisa menjadikan sebagai modal usaha;

- Bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di depan Kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry berakhir setelah Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan mediasi yang di lakukan oleh Kaplores Konawe di Pos Sekuriti PT. VDNI;
- Bahwa setelah melakukan mediasi, Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya keluar dari pos sekuriti dan menuju ke kantin PT. VDNI untuk menunggu hasil rapat manajemen, dan tidak berselang lama Kapolres menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat tuntutan dari Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya akan disampaikan jawabannya pada hari rabu, sehingga kemudian Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya kembali/keluar dari areal PT. VDNI melalui pintu belakang sekira pukul 13.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro, Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Para Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna



menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur dengan sengaja dalam teori ilmu hukum secara luas dikenal dengan "*opzet/dolus*" yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan "tujuan" dari pelaku;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut "pasti" akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur perbuatan materil dari unsur pasal ini yaitu sub unsur tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat;

Menimbang, bahwa sub unsur tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana demikian pula dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat merupakan sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut maka sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur perbuatan materil bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu;

Menimbang, bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) adalah pejabat yang merupakan pimpinan dari suatu struktur Kepolisian Republik Indonesia yang berada di daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui sekira pukul 06.00 WITA mulai terjadi aksi unjuk rasa dan orasi pada tanggal 14 Desember 2020 di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, dan Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK), yang mana tujuan unjuk rasa ini adalah mempertanyakan kejelasan Perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWTT) pekerja/karyawan PT Virtue Dragon Nickel Industry yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun dan belum ada kejelasan statusnya menjadi pekerja tetap dan menuntut kenaikan upah gaji bagi pekerja/buruh yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun, karena sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 pasal 42 tentang pengupahan;

Menimbang, bahwa telah pula menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba merupakan salah satu koordinator

Halaman 94 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) yang turut hadir di lokasi aksi unjuk rasa namun Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba tidak melakukan orasi;

Menimbang, bahwa kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak dari warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Kepolisian Resort Konawe dan Kapolres Konawe juga ikut mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa telah diketahui secara umum bahwa sejak awal tahun 2020 warga dunia termasuk warga Negara Kesatuan Republik Indonesia telah banyak yang terpapar virus Covid-19, sehingga Pemerintah dengan segala daya upaya terus berusaha menekan laju penyebaran virus Covid-19 tersebut dengan salah satunya mengeluarkan peraturan berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara umum mengatur perlindungan kesehatan bagi individu dengan cara :

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi

Halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teknis lainnya. Rekayasa - 8 - administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa penularan virus Covid-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, oleh sebab itu masyarakat berperan penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa penyebaran virus Covid-19 sangat masif dan berbahaya sehingga dalam menegakkan protokol kesehatan tersebut aparat penegak hukum dapat mengedepankan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi);

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan jika Kapolres Konawe telah menghimbau para koordinator lapangan dan massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) yang hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut untuk membubarkan diri karena unjuk rasa dilakukan dalam masa pandemi Covid-19 dan massa aksi berkerumun dalam jumlah yang banyak serta sebagian besar tidak menggunakan masker dan selain itu Kapolres Konawe mengajak koordinator lapangan dari massa aksi tersebut untuk melakukan mediasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe namun para koordinator lapangan dan massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) tidak mengikuti himbuan dari Kapolres Konawe dan terus melanjutkan aksi unjuk rasanya di depan Portal/Pos Sekuriti PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan berakhir pada siang hari karena terjadi kerusuhan, yang mana terjadi saling lempar antara massa aksi dengan pihak perusahaan dan kemudian terjadi perusakan bangunan dan kendaraan perusahaan serta pembakaran kendaraan dan alat berat milik perusahaan, dan para koordinator lapangan dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) kemudian tidak dapat mengendalikan massa aksi dan kemudian para koordinator lapangan dan massa aksi dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) meninggalkan massa aksi yang telah terlibat dalam kerusuhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro berada di lokasi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dalam persidangan bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 tidak hanya Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) yang melakukan unjuk rasa di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry, melainkan juga ada unjuk rasa yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Fale yang tergabung Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya mulai melakukan unjuk rasa sekira pukul 09.00 WITA bertempat di depan Kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry dengan massa aksi berjumlah sekitar lebih kurang 12 (dua belas) orang yang dalam orasinya menuntut kepada pihak manajemen untuk memberikan Terdakwa Andi Fale dan massa aksi kesempatan bekerja lagi di PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan apabila tuntutan tidak di terima maka Terdakwa Andi Fale dan massa aksi menuntut pihak perusahaan untuk membayarkan pesangon agar Terdakwa Andi Fale dan massa aksi bisa menjadikan sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi di depan kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry berakhir setelah Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan mediasi yang di lakukan oleh Kaptores Konawe di Pos Sekuriti PT. VDNI, dan setelah melakukan mediasi Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya keluar dari pos sekuriti menuju ke kantin PT. VDNI untuk menunggu hasil rapat manajemen, dan tidak berselang lama Kapolres menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat tuntutan dari Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya akan disampaikan jawabannya pada hari rabu, sehingga kemudian Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya kembali/keluar dari areal PT. VDNI melalui pintu belakang sekira pukul 13.00 WITA;

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian perbuatan Para Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba telah dengan sengaja tidak mengikuti perintah Kapolres Konawe untuk membubarkan aksi unjuk rasa yang di lakukan dalam masa pandemi untuk kemudian melakukan mediasi bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian perbuatan Para Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief tidak terbukti memenuhi unsur “dengan sengaja tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu”;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau



turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan juga ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa himbauan Kapolres Konawe untuk membubarkan diri yang tidak dipatuhi sebagaimana dalam uraian unsur perbuatan materil pasal dakwaan a quo ditujukan kepada Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba selaku koordinator lapangan dari massa aksi Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK) yang hadir melakukan aksi unjuk rasanya di depan Portal/Pos Sekuriti PT. Virtue Dragon Nickel Industry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi untuk Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Irpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba, maka Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi untuk Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief, maka Para Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum dan dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan apakah Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum dengan lisan ataupun dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif kedua sehingga, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur “barangsiapa” dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan alternatif pertama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2 Unsur dimuka umum dengan lisan ataupun dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah tempat umum yang mana publik dapat melihat dan mendengar;

Menimbang, bahwa maksud dari menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu, yang dalam konteks pasal ini bahwa hasutan tersebut dapat dilakukan secara lisan melalui oral ataupun dalam bentuk tulisan dengan berbagai mediana;

Menimbang, bahwa unsur materil dalam pasal ini bersifat alternatif yaitu menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut maka sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro yang merupakan salah satu koordinator lapangan sebagaimana dalam surat dari Aliansi Serikat Pekerja/Buruh, Federasi Serikat Pekerja/ Buruh, dengan No. 002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan, tidak menunjukkan kehadirannya dalam unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara yang terafiliasi dengan Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe (SPTK), sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang juga telah terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Andi Fale yang tergabung Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya melakukan unjuk rasa pada tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di depan Kantor PT. Virtue Dragon Nickel Industry dengan massa aksi



berjumlah sekitar lebih kurang 12 (dua belas) orang yang dalam orasinya menuntut kepada pihak manajemen untuk memberikan Terdakwa Andi Fale dan massa aksi kesempatan bekerja lagi di PT. VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) dan apabila tuntutan tidak di terima maka Terdakwa Andi Fale dan massa aksi menuntut pihak perusahaan untuk membayarkan pesangon agar Terdakwa Andi Fale dan massa aksi bisa menjadikan sebagai modal usaha dan aksi unjuk rasa Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya berhenti setelah di mediasi oleh Kapolres Konawe sehingga kemudian Terdakwa Andi Fale dan massa aksinya kembali/keluar dari areal PT. VDNI melalui pintu belakang sekira pukul 13.00 WITA atau sebelum terjadinya kerusuhan massa aksi di PT. Virtue Dragon Nickel Industry, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa Andi Fale;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dimuka umum dengan lisan ataupun dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam dakwaan ini tidak terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat secara mutatis mutandis unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini juga tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak terpenuhi untuk Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief, maka Para Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief berada dalam tahanan, maka terhadap Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa Andi Fale alias Andi bin Abd Latief dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, namun masa penahanan Para Terdakwa telah melampaui dari ancaman

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan dari pasal dakwaan yang akan dijatuhkan, maka terhadap Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat dan Aliansi Serikat Pekerja/Buruh, Federasi Serikat Pekerja/ Buruh, dengan No. 002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan;
- 1 (satu) lembar surat dan Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya dengan No : Istimewa tanggal 12 Desember 2020 tentang pemberitahuan Kepada Kapolsek Bondoala;
- 1 (satu) lembar gambar sketsa perencanaan penempatan titik-titik korlap untuk melakukan pemblokiran aktifitas pabrik, pengumpulan massa dan menghalau masuknya bantuan dari pihak keamanan;

yang berupa dokumen-dokumen yang digunakan yang telah disita secara sah dan tidak diperlukan dalam perkara lain serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A3s warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Nokia warna putih abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A5s warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Xiaomi Note 5 warna emas;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Nokia TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A9 warna marine Green;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Vivo 1819 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Samsung galaxy J7 Pro warna Gold;

yang telah disita secara sah dan dalam persidangan tidak terbukti telah dilakukan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mematuhi penerapan protokol kesehatan di era new normal yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat mengakibatkan penyebaran Covid-19;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 6. Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa 8. Andi Fale alias Andi bin Abd Latief tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 6. Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa 8. Andi Fale alias Andi bin Abd Latief oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa 6. Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa 8. Andi Fale alias Andi bin Abd Latief dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa 6. Kasman, S.Pd alias Kasman bin Hasan Buro dan Terdakwa 8. Andi Fale alias Andi bin Abd Latief dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa 1. Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa 2. Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa 3. Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa 4. Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa 5. Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa 7. Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa 9. La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “turut serta dengan sengaja tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pejabat yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa 2. Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa 3. Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa 4. Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa 5. Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa 7. Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa 9. La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) minggu;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1. Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa 2. Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa 3. Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa 4. Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa 5. Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa 7. Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa 9. La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat dan Aliansi Serikat Pekerja/Buruh, Federasi Serikat Pekerja/ Buruh, dengan No. 002/SPTK/FKSPN/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang pemberitahuan;

- 1 (satu) lembar surat dan Himpunan Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan PT. OSS bersama Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kecamatan Morosi dan sekitarnya dengan No : Istimewa tanggal 12 Desember 2020 tentang pemberitahuan Kepada Kapolsek Bondoala;

- 1 (satu) lembar gambar sketsa perencanaan penempatan titik-titik korlap untuk melakukan pemblokiran aktifitas pabrik, pengumpulan massa dan menghalau masuknya bantuan dari pihak keamanan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A3s warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Nokia warna putih abu-abu;
Dikembalikan kepada terdakwa Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Samsung warna putih;
Dikembalikan kepada terdakwa Ilham Saputra Jaya, Sh Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A5s warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Xiaomi Note 5 warna emas;
Dikembalikan kepada terdakwa Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Nokia TA-1174 warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A9 warna marine Green;
Dikembalikan kepada terdakwa La Ntawu, St Alias Tawu Bin La Jiiba
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Vivo 1819 warna hitam biru;
Dikembalikan kepada terdakwa Irpan Alias Irpan Bin Yunus
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Samsung galaxy J7 Pro warna Gold;
Dikembalikan kepada terdakwa Andi Fale Alias Andi Bin Abd Latief

9. Membebaskan kepada Terdakwa 1. Ramadhan alias Madan bin Djamaluddin, Terdakwa 2. Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa 3. Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham Killing bin Muhammad Said, Terdakwa 4. Apriaji alias Aji Bin Mustarim, Terdakwa 5. Nikson Aleksander Alfa bin Muksin, Terdakwa 7. Irpan alias Irpan bin Yunus, dan Terdakwa 9. La Ntawu, ST alias Tawu bin La Jiiba untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H. dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya kecuali Terdakwa 7. Irpan Alias Irpan Bin Yunus dan Terdakwa 9. La Ntawu tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 108 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)